

**ANALISIS REUPLOAD VIDEO DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HAK CIPTA INDONESIA**

TESIS



OLEH:

NAMA MAHASISWA : ABDURRAHMAN MAZLI, S.H.

NOMOR MAHASISWA : 18912039

BKU : HUKUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

**ANALISIS REUPLOAD VIDEO DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HAK CIPTA INDONESIA**

TESIS



Oleh :

Nama Mhs. : ABDURRAHMAN MAZLI, S.H.
No. Induk Mhs : 18912039
BKU : HUKUM BISNIS

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister Ilmu Hukum dan dinyatakan LULUS
Pada hari Kamis, 20 Oktober 2022**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2022**



**ANALISIS REUPLOAD VIDEO DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HAK CIPTA INDONESIA**

Oleh :

Nama Mahasiswa : **ABDURRAHMAN MAZLI, S.H.**
Nomor Pokok Mahasiswa : **18912039**
BKU : **HUKUM BISNIS**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister Ilmu Hukum dan dinyatakan LULUS
Pada hari Kamis,**

Pembimbing

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H

Yogyakarta, 20 Oktober 2022

Anggota Penguji 1

Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D

Yogyakarta, 20 Oktober 2022

Anggota Penguji 2

Dra. Sri Wartnini, S.H., M.H., Ph.D

Yogyakarta, 20 Oktober 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M. Hum

BUKTI PERSETUJUAN

Search in mail

1 of 319

Abdurrahman Mazli <mazliabdurrahman@gmail.com>
to Budi

Mon, Oct 3, 2:26 PM (17 hours ago)

Tesis_Abdurrahm...

Budi Agus Riswandi SH., M.Hum.
to me

7:35 AM (41 minutes ago)

Salam,

Acc diujikan mas

Sen, 3 Okt 2022 pukul 14.26 Abdurrahman Mazli <mazliabdurrahman@gmail.com> menulis:
--
Best Regards,

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA MAHISTER HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **ABDURRAHMAN MAZLI, S.H.**

No. Mahasiswa : 18912039

Adalah benar – benar mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

ANALISIS REUPLOAD VIDEO DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK CIPTA INDONESIA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang di selenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar – benar asli (orisinil), bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 1 Oktober 2022



Abdurrahman Mazli, S.H.

MOTTO

“HIDUP HANYA SEKALI HIDUPLAH YANG BERARTI”



“JANGAN MENGEJAR AKHIRAT UNTUK DUNIA”

الجمعة الإسلامية الأندونيسية

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayat dan inayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis dengan judul: ANALISIS REUPLOAD VIDEO DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK CIPTA INDONESIA. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia. Dalam penyusunan tesis ini, peneliti menyadari akan keterbatasan yang ada. Maka dengan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Semoga penulisan tesis sederhana ini mendapat Ridha Allah SWT dan dapat mewarnai dinamika keilmuan khususnya dibidang hukum tata negara.

Penulis sangat menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak dapat dilepaskan dari adanya bimbingan, motivasi, serta bantuan dalam bentuk apapun dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Budi Agus Riswandi. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Pembimbing Penulis dalam penulisan Tesis ini ;
2. Ketua Program Magister (S-2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Ibu Prof, Dr.Sefriani, S.H., M.Hum.;
3. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

4. Kedua Orang tua tercinta ayahanda Aminuddin, S.H., M.H. dan ibunda Rusmaneli, S.H. senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, motivasi dan segala bentuk dukungan yang terbaik agar tercapai segala cita-cita dan keberhasilan bagi putra putrinya.
5. Kedua Saudara penulis, ayunda Vemarosa Mineli, S.H., M.H dan adinda Muhammad Ramadhan yang selalu penulis cintai.
6. Kepada Arrohma Safriani, S.H. calon istri penulis yang sangat penulis cintai, sayangi dan banggakan yang selalu menemani, membantu, meluangkan waktu dan tenaga nya menjadi support system terbaik bagi penulis dalam setiap hal yang penulis hadapi.
7. Kepada Seluruh teman-teman magister hukum UII angkatan 42 terima kasih atas segala waktu kebersamaan, pelajaran, pengalaman hingga kenangan yang terbentuk semasa kuliah.
8. Kepada staf-staf perkuliahan Magister Hukum UII yang penulis tidak bisa sebut satu per satu karena tidak hafal hahaha, terutama mas putra yang selalu baik memberikan bantuan, arahan dan pelayanan prima bagi mahasiswa.

Tentu banyak pihak yang telah berjasa kepada penulis atas penulisan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu seperti di atas. Semoga kebaikan kalian menjadi amalan di hadapan Allah SWT, aamiin.

Yogyakarta, 01 Oktober 2022



Abdurrahman, Mazli, S.H.

Daftar Isi

BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	13
F. Definisi Operasional.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
BAB II.....	22
A. Tinjauan Tentang Teori Kepastian Hukum.....	22
B. Tinjauan Tentang Platform Youtube.....	25
C. Tinjauan Tentang Hak Cipta Indonesia.....	43
BAB III.....	96
A. Perlindungan Atas Tindakan Reupload Video Ditinjau Dari Sistem Perlindungan Hak Cipta Dalam Platform Youtube.....	96
B. Reupload Video Ditinjau Dari Perspektif Hak Cipta Indonesia.....	104
BAB IV.....	120
A. KESIMPULAN.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	122

الجمعة، الأستد الاندو
الجامعة الإسلامية

ANALISIS REUPLOAD VIDEO DITINJAU DARI PERSPEKTIF

HAK CIPTA INDONESIA

Oleh : Abdurrahman Mazli, S.H.

ABSTRAK

Video merupakan suatu karya yang di lindungi oleh hak cipta. Saat ini penyebaran karya cipta video tidak hanya terjadi secara konvensional namun juga terjadi secara digital. Salah satu platform digital yang paling diminati adalah Youtube. YouTube adalah sebuah situs web video *sharing* (berbagi video) yang populer yang dapat diakses secara gratis. Seseorang yang memiliki akun YouTube dapat memperoleh keuntungan ekonomis yang disebut “monetizing”. Pelanggaran Hak Cipta juga terjadi di dalam platform Youtube. Pelanggaran yang banyak terjadi di platform youtube adalah Reupload video. Penelitian ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yakni, pertama, Bagaimana Perlindungan Atas Tindakan Reupload Video Ditinjau Dari Sistem Perlindungan Hak Cipta Dalam Platform Youtube? Kedua, Bagaimana Tindakan Reupload Video Dalam Platform Youtube Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan Pertama, Perlindungan hak cipta di youtube dilakukan secara otomatis melalui Content ID, seorang Youtuber harus mendaftarkan kontent miiknya ke Content ID, tanpa pendaftaran content maka Content ID tidak akan bekerja. Fungsi Content ID sama dengan surat pencatatan ciptaan yaitu sebagai bukti kepemilikan. Youtube tidak dapat menentukan kepemilikan hak cipta yang sesungguhnya, Kedua, Tindakan Reupload Video Dalam Platform Youtube dalam perspektif hak cipta indonesia dikategorikan sebagai tindakan penyiaran, yang mana sifat pelanggaran nya ditentukan dari subjektif dari pencipta.

Kata Kunci : Reupload Video, Youtube, Hak Cipta.

REUPLOAD VIDEO ANALYSIS REVIEWED FROM INDONESIA COPYRIGHT PERSPECTIVE

By : Abdurrahman Mazli, S.H.

ABSTRACT

Video is a creation that is protected by copyright. Currently, the distribution of video creations does not only occur conventionally but also digitally. One of the most popular digital platforms is Youtube. YouTube is a popular video sharing website that can be accessed for free. Someone who has a YouTube account can get an economic benefit called "monetizing". Copyright infringement also occurs on the Youtube platform. Violations that often occur on the youtube platform are video reuploads. This research raises 2 (two) problem formulations, namely, first, How is the Protection for Reuploading Videos From the Copyright Protection System on the Youtube Platform? Second, how is the act of reuploading videos on the Youtube platform from the perspective of Indonesian copyright law? This study uses a normative juridical method with a qualitative approach. This study concludes. First, copyright protection on youtube is done automatically through Content ID, a Youtuber must register his or her content to Content ID, without content registration, Content ID will not work. The function of Content ID is the same as that of a creation registration letter, namely as proof of ownership. Youtube cannot determine the actual copyright ownership, Second, the act of Reuploading Videos on the Youtube Platform in the perspective of Indonesian copyright is categorized as an act of broadcasting, in which the nature of the violation is determined from the subjective opinion of the creator.

Keywords: Reupload Video, Youtube, Copyright.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran teknologi internet ternyata telah memiliki pengaruh dalam bidang hak cipta. Pertama, kehadiran teknologi internet telah mampu meningkatkan upaya publikasi dan diseminasi karya cipta yang sedemikian banyaknya ke seluruh penjuru dunia. Kedua, kehadiran teknologi internet mendorong maraknya berbagai tindakan/perbuatan yang menimbulkan kerugian dan cenderung melanggar hukum dengan pola yang berkembang.¹

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual yang mempunyai cakupan luas. Pengaturan Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disingkat dengan UUHC. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUHC, Hak Cipta terdiri dari karya di bidang Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra.

Saat ini suatu karya yang ber hak cipta digunakan dalam berbagai kesempatan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk hiburan atau bahkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, dengan adanya perkembangan teknologi internet, media untuk mendengarkan, menunjukkan ataupun menyebarkan karya cipta tidak hanya melalui televisi ataupun radio melainkan dapat pula dilakukan melalui media internet seperti Youtube.²

¹ Budi Agus Riswandi, "Hukum dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum dan Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Edisi No. 3 Vol. 23, Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 346.

² P Dina Amanda Swari dan I Made Subawa, "Perlindungan Hukum Lagu yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube", Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 10 Vol. 6, Universitas Udayana, 2018, hlm. 4.

YouTube adalah sebuah situs web video *sharing* (berbagi video) yang populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video.³ Seseorang yang memiliki akun YouTube bisa memperoleh keuntungan ekonomis yaitu mendapatkan bayaran yang disebut “monetizing” dari jumlah iklan yang dimasukkan ke dalam konten video YouTube nya, yang juga ditentukan oleh jumlah viewers atau penonton konten video tersebut.⁴

Pelanggaran Hak Cipta tidak hanya terjadi secara konvensional namun juga terjadi didalam dunia maya melalui media internet seperti YouTube. UUHC memang tidak memberikan definisi secara khusus terhadap Pelanggaran Hak Cipta. UUHC menggunakan istilah Pembajakan, sebagaimana diatur pada “Pasal 1 angka 23”, “Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”.⁵

Distribusi ilegal suatu karya di internet dapat mengakibatkan kerugian milyaran dollar setiap tahunnya.⁶ Amerika Serikat dengan tegas menerapkan sanksi denda yang sangat tinggi bagi pelanggar hak cipta, yaitu

³ Fatty Faiqah, Muh. Nadjib, Andi Subhan Amir, “Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassar Vidgram”, Jurnal Komunikasi Kareba, Edisi No. 2 Vol. 5, Universitas Hasanuddin, 2016, hlm. 259.

⁴ Anak Agung Gede Mahadika Geriya, “Pelanggaran dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di Youtube”, Jurnal *Living Law*, Edisi No. 2 Vol. 13, Universitas Udayana, 2021, hlm. 102-103.

⁵ *Ibid.*

⁶ D. Blackburn, JA Eisenach, D. Harrison Jr., “Impact Of Digital Video Privacy On The US Economy”, *U.S chamber of commerce*, NERA Economic Consulting, 2019, hlm. 3

membayar jumlah kisaran \$1.000 hingga \$5.000 guna melindungi hak cipta suatu karya. Dengan adanya aturan denda ini menimbulkan ketakutan akan biaya hukum yang sangat tinggi.⁷

Salah satu kasus pelanggaran hukum yang ada di situs YouTube yang saat ini sedang marak dilakukan yaitu reupload. Reupload adalah pengunggahan video di YouTube dengan cara mengambil video dari channel orang lain kemudian diedit ulang sehingga dapat lolos di kanal copyright YouTube, hal ini sangat merugikan pengunggah aslinya.

Pelanggaran terhadap “Hak Cipta” bisa dibagi menjadi dua jenis, “yaitu, **Pertama** *Plagiarism* yang merupakan pelanggaran dengan mengambil sebagian dari ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain, dan menjadikannya seolah-olah ciptaan sendiri. **Kedua** yaitu pelanggaran dengan mengambil, memperbanyak dan mendistribusikan ciptaan orang lain sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk isi, pencipta dan penerbit.”⁸

Youtube sebagai sarana untuk menikmati sebuah karya berhak cipta tentu memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah masyarakat dapat menikmati sebuah karya dengan semakin mudah selain itu Youtube akan memudahkan pencipta untuk mempromosikan

⁷ Grzegorz Tylec, Katarzyna Maćkowska, Sebastian Kwiecień, “Copyright trolling as threat to internet users’ legal and economic security: Comments in light of EU and US legislations, The John Paul II Catholic University of Lublin, Al. Raławickie 14, 20-950 Lublin, Poland, hlm. 3

⁸ Fransin Miranda Lopes, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu”, Jurnal *Lex Privatum*, Edisi No.2 Vol. 1, Universitas Sam Ratulangi, 2013, hlm. 48.

karya nya. Sedangkan dampak negatif dari Youtube adalah membuat semakin banyaknya orang yang justru menyalahgunakan teknologi untuk suatu kepentingan pribadi dan mendapatkan keuntungan dari sebuah karya milik orang lain dalam situs Youtube.⁹

Contoh kasus reupload dalam platform Youtube yang heboh pada 2019 adalah channel calon sarjana (Indonesia), channel tersebut merupakan channel Youtube yang berisi video tentang kumpulan berita dan informasi yang unik, yang telah memiliki 13 juta pengikut/subscriber. Ternyata channel tersebut di hapus oleh youtube, karena terindikasi melakukan pelanggaran hak cipta, yang mana channel tersebut diketahui mengambil konten-konten dari Youtuber lain di luar negeri, puncaknya adalah ketika channel JtonYoutube (Inggris) mengetahui videonya di upload ke channel calon sarjana dengan merubah judul dan bahasa yang tadinya berbahasa inggris dirubah ke bahasa indonesia tanpa sepengetahuan dan izin dari akun channel JTonYoutube. Dan kasus ini baru terbongkar setelah 3 tahun akun calon sarjana berdiri.¹⁰

Channel A4 Youtuber asal Rusia pada 2021 dihapus pihak Youtube karena dilaporkan oleh MrBeast Youtuber asal America telah mencuri konten miliknya untuk di reupload ke chanel Youtube A4.¹¹

⁹ P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa, *Op, Cit.*

¹⁰ <https://www.kompas.com/hype/read/2019/11/09/104947866/duduk-perkara-dugaan-plagiat-akun-calon-sarjana-dan-permintaan-maaf-ceo?page=all>

¹¹ https://www.youtube.com/watch?v=cEa4oW65JUE&ab_channel=YoutuberKepo

Youtube memberikan perlindungan bagi *Youtuber* yang mengunggah video ke *Youtube* dalam bentuk perlindungan hak cipta melalui *Content ID*. “*Content ID* adalah sistem otomatis *Youtube* yang dapat digunakan oleh *Youtuber* untuk mengidentifikasi video-video di *Youtube* yang menyertakan konten miliknya.

Meskipun demikian pelanggaran hak cipta di *Youtube* masih terjadi, Sehingga, berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**ANALISIS REUPLOAD VIDEO DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK CIPTA INDONESIA.**”

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Atas Tindakan Reupload Video Ditinjau Dari Sistem Perlindungan Hak Cipta Dalam Platform Youtube?
2. Bagaimana Tindakan Reupload Video Dalam Platform Youtube Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang penulis paparkan, maka tujuan penelitian yang hendak penulis capat adalah:

1. Untuk Mengkaji Perlindungan Atas Tindakan Reupload Video Sistem Perlindungan Hak Cipta Dalam Platform Youtube?

2. Untuk Mengkaji Tindakan Reupload Video Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

D. Tinjauan Pustaka

Penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu untuk menentukan orisinalitas penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis. Beberapa kajian yang relevan dengan penulisan penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya, telah penulis paparkan sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan dan Perbedaan
1.	Anak Agung Gede Mahardhika Geriya (2021)	PELANGGARAN DAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI YOUTUBE	<p>1. Apa saja bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui media Youtube?</p> <p>2. Bagaimana kebijakan perlindungan hak cipta di Youtube?</p>	<p>Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dalam platform YouTube. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada topik, persoalan hak cipta dalam platform YouTube.¹²</p> <p>Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penulis memiliki fokus pelanggaran yang tidak dibahas dalam penelitian ini</p>

¹² Anak Agung Gede Mahardhika Geriya, *Op. Cit.*

				yaitu persoalan reupload video dalam platform Youtube.
2.	Chalesisya Miranda (2021)	PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU DALAM PENGUNAAN VIDEO PARODI DI YOUTUBE	1. Bagaimana lagu parodi dan hak cipta dalam pengaturan di Indonesia?	Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji perlindungan hak cipta lagu dalam YouTube. ¹³ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama mengkaji hak cipta dalam platform YouTube. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada objek yaitu video secara keseluruhan dan bukan hanya sebatas sound atau lagu ataupun musik.
3.	Muhammad Hanifanur (2021)	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA UPLOADER YOUTUBE DALAM PASAL	1. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta terhadap uploader Youtube dalam Pasal 40 Nomor 28 Tahun	Fokus Penelitian ini adalah mengkaji perlindungan hak cipta dalam platform YouTube dari perspektif Hukum Islam. ¹⁴ Penelitian ini memiliki presamaan topik dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu persoalan hak cipta dalam

¹³ Chaelisisya Miranda, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Dalam Penggunaan Video Parodi di YouTube" Jurnal of Intellectual Property, Edisi No. 1 Vol. 4, Universitas Islam Indonesia, 2021.

¹⁴ Muhammad Hanifanur, *Op. Cit.*

		40 UNDANG-UNDANG NO. 2014 TENTANG HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	2014 tentang Hak Cipta? 2. Bagaimana pandangan hukum islam tentang perlindungan hukum hak cipta terhadap para uploader Youtube?	platform YouTube. Perbedaannya adalah penelitian ini khusus membahas Pasal 40 UUHC sedangkan penulis berfokus pada analisis tindakan reupload video dalam platform youtube ditinjau dari UUHC.
4.	Yoseph Garinto Apriyesafiar dan Budi Hermono (2021)	ANALISIS YURIDIS CONTENT ID SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS VIDEO YANG DIUNGGAH DI YOUTUBE	1. Bagaimana perlindungan hak cipta bagi Youtuber atas video yang di unggah di Youtube? 2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Youtuber apabila video yang diunggah di	Fokus penelitian ini adalah mengkaji cara kerja Content ID sebagai bentuk perlindungan hak cipta di YouTube. ¹⁵ Penelitian ini memiliki persamaan topik dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu persoalan hak cipta suatu pada platform YouTube. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis khusus menganalisis tindakan reupload video dtinjau dari perspektif hak cipta indonesia.

¹⁵ Yoseph Garinto Apriyesafiar dan Budi Hermono, "Analisis Yuridis Content ID Sebagai Perlindungan Hak Cipta Atas Video yang di Unggah di YouTube", Jurnal Hukum, Universitas Negeri Surabaya, 2021.

			Youtube di klaim oleh pihak lain?	
5.	Fita Astari Asril, Riki Ratna Permata dan Tasya Safrianita (2020)	PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA PLATFORM DIGITAL KREATIF YOUTUBE	<p>1. Bagaimana Perlindungan hak cipta pada platform Youtube berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta?</p> <p>2. Bagaimana aturan hukum mengenai digital kreatif pada platform Youtube dalam rangka perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual?</p>	<p>Penelitian ini memiliki persamaan topik dengan yang penulis lakukan yaitu mengkaji perlindungan Hak Cipta karya yang dalam platform YouTube yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).¹⁶</p> <p>Perbedaannya adalah penulis berfokus pada analisis tindakan reupload yang oleh penelitian no 5 ini belum dibahas.</p>
6.	Desak Komang Lina Maharani	PERLINDUNGAN HAK CIPTA	1. Bagaimana perlindungan hak	Penelitian ini memiliki presamaan topik dengan penelitian yang akan

¹⁶ Fita Astari Asril, Riki Ratna Permata dan Tasya Safrianita, "Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif Youtube", Jurnal jurisprudence, Edisi No. 2 Vol. 10, Universitas Padjadjaran, 2020.

	dan I Gusti Ngruh Parwata (2019)	TERHADAP PENGUNAAN LAGU SEBAGAI SUARA LATAR VIDEO DI SITUS YOUTUBE	cipta terhadap penggunaan lagu sebagai suara latar di dalam Youtube? 2. Apa bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan atas pelanggaran hak cipta terhadap penggunaan lagu sebagai latar didalam Youtube?	penulis lakukan yaitu persoalan hak cipta dalam platform YouTube. Perbedaannya adalah pada fokus penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengkaji tindakan reupload video sementara Desak Komang berfokus pada lagu.
7.	Faghlaifi Naim (2018)	KRITERIA PEMBATASAN HAK CIPTA LAGU DALAM PRAKTEK COVERING MELALUI YOUTUBE	1. Apa kriteria pembatasan hak cipta lagu untuk praktek <i>covering</i> di <i>youtube</i> ?	Penelitian ini memiliki persamaan topik dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu persoalan hak cipta suatu karya dalam platform YouTube. Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji tindakan covering lagu dalam platform YouTube menggunakan doktrin penggunaan wajar atau <i>Fair Use</i> . ¹⁷ Berbeda dengan fokus penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penulis

¹⁷ Faghlaifi Naim, "Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu Dalam Praktek Covering Melalui Youtube", Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.

				memiliki fokus untuk mengkaji tindakan reupload video dalam platform Youtube.
8.	Ghaesany Fadhila dan U. Sudjana (2018)	PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER SONG) DI JEJARING MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	1. Bagaimanakah penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang (cover song) di jejaring media sosial dikaitkan dengan hak ekonomi berdasarkan UUHC? 2. Bagaimakah perlindungan hukum terhadap pencipta atas karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang	Penelitian ini memiliki persamaan topik dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu persoalan hak cipta dalam platform YouTube. Perbedaan dengan penulis adalah pada fokus penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengkaji tindakan reupload suatu video sebagai karya cipta. Sementara fokus penelitian ini adalah mengkaji tindakan covering lagu yang di unggah ke platform YouTube. ¹⁸

¹⁸ Ghaesany Fadhila dan U. Sudjana, "Perlindungan Hak Cipta Lagu yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Edisi No. 2 Vol. 1, Universitas Padjadjaran, 2018.

			di jejaring media sosial dikaitkan dengan hak ekonomi berdasar UUHC?	
9.	P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa (2018)	PERLINDUNGAN HUKUM LAGU YANG DIUNGGAH TANPA IZIN PENCIPTA DI SITUS YOUTUBE	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta atas perbuatan pengunggahan lagu oleh pihak lain melalau Youtube 2. Bagaimana akibat hukum bagi Youtube yang menyiarkan lagu yang diunggah tanpa izin pencipta?	Penelitian ini memiliki presamaan topik dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu persoalan hak cipta suatu karya yang ada dalam platform YouTube. Fokus pada penelitian ini adalah mengkaji lagu sebagai karya cipta ¹⁹ Berbeda dengan fokus penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penulis memiliki fokus untuk mengkaji tindakan reupload video yang mana fokusnya adalah video sebagai karya cipta.

Jadi pada penelitian-penelitian sebelumnya, para peneliti banyak mengkaji pelanggaran Hak Cipta dalam Platform Youtube khusus nya pada hak cipta lagu. Belum ada yang mengkaji tindakan reupload video sebagai pelanggaran Hak Cipta dalam Patform Youtube seperti penelitian yang akan penulis lakukan.

¹⁹ P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa, *Op. Cit.*

E. Kerangka Teori

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.²⁰

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam hidup bermasyarakat. Guna memahami secara jelas kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai Kepastian Hukum.

Pendapat Gustav Radbruch kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.²¹

Kepastian hukum memiliki arti ketentuan dan ketetapan. Adapun yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu

²⁰ Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 51-52.

²¹ *Ibid.* hlm. 52.

Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban warga Negara. Kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan yang sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas untuk menciptakan kepastian hukum untuk ketertiban masyarakat.²²

2. Hak Cipta Dalam Platform Youtube

Platform Youtube didirikan pada february 2005 oleh Chad Hurley (“Hurley”), Steve Chen (“Chen”), dan Jawed Karim (“Jawed”), tiga mantan karyawan perusahaan Paypal. Fungsi dasar platform Youtube sebagai wadah untuk pengguna (*user*) yang memiliki akun Youtube untuk “mengunggah” dan melihat video secara gratis.²³

Setelah peluncuran Youtube ini banyak menimbulkan kerugian yang besar bagi pemilik karya. Pada umumnya karya ciptaan akan dilindungi pada saat dilakukannya pengumuman, diwujudkan dalam bentuk nyata, dan dapat diperbanyak dalam artian suatu ciptaan tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu perlindungan. Di era modern ini banyak sekali media sebagai alat dilakukannya pengumuman

²² Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara: Sebagai Instrument Investasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 231.

²³ Kasus *Viacom vs youtube*, “*VIACOM INTERN., INC. v. YOUTUBE, INC.*”, 676 F.3d 19 (2nd Cir. 2012), hlm. 28

suatu ciptaan salah satunya yaitu media platform Youtube yang diminati oleh masyarakat. Sesuatu apapun yang diunggah pada media platform Youtube adalah berupa video.²⁴ Sehingga, suatu video tersebut akan dilindungi sejak pertama kali atau pada saat video tersebut diunggah. Kegiatan mengunggah suatu video tersebut merupakan kegiatan pengumuman yang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata²⁵ yaitu video itu sendiri yang kemudian dapat diperbanyak. Maka dari itu hak cipta telah menjadi pusat perhatian publik di Youtube di karenakan banyak kasus yang menimpa youtube sendiri terkait pelanggaran hak cipta.²⁶

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran Hak Cipta, Youtube sudah menyediakan Content ID yang berfungsi secara otomatis dapat memindai atau memeriksa apakah video yang diunggah memuat materi Hak Cipta atau tidak mulai rekaman suara, komposisi hingga video, sehingga bagi siapapun yang akan mengunggah suatu video pada media platform Youtube harus tetap mendapatkan izin terlebih dahulu ke pihak yang bersangkutan.²⁷

Pengguna dapat menolak klaim Content ID jika yakin bahwa sistem salah mengidentifikasi video yang dimaksud, atau jika pengguna memiliki semua hak untuk menggunakan konten yang dilindungi hak cipta tersebut.

²⁴ <https://about.youtube/>

²⁵ Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁶ Lucas hilderbrand, "Where Cultural Memory and Copyright Converge", *Film Quarterly*, Vol. 61, No. 1 (Fall 2007), hlm. 55

²⁷ <https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=en>

Jika pengguna sudah menolak klaim Content ID dan merasa klaim tersebut tidak seharusnya dipertahankan oleh pemilik hak cipta, pengguna dapat mengajukan banding terhadap keputusannya.²⁸

3. Perlindungan Hak Cipta

Banyak kegiatan ilegal yang sering terjadi di industry hiburan, mulai dari televisi hingga internet, film hingga music yang mengakibatkan hilangnya sekitar \$30-70 miliar pendapatan pemegang hak cipta hilang. Perlindungan hak cipta merupakan hak kebendaan yang immateriil atau dapat disebut sebagai hak milik. Hak milik ini membuat si pemegang hak milik dapat menikmati hanya secara bebas sehingga dapat melakukan tindakan hukum terhadap hak miliknya tersebut. Objek hak milik dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan intelektual yang dimiliki seorang pencipta. Terhadap hak cipta, si pencipta atau si pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta itu kepada orang lain.²⁹

Terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya.³⁰ Segala karya cipta yang dilindungi dengan hak cipta, proses terjadinya perlindungan dan proses perlindungan yang diberikan merupakan hal-hal yang menyangkut konsep dasar perlindungan hak cipta (*the basic consepts*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ H. OK. Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.112.

³⁰ *Ibid.*

of copyright protection). Dari berbagai kepustakaan hak cipta internasional dan ketentuan hukum hak cipta, termasuk Indonesia, dapat diketahui bahwa konsep dasar perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut:³¹

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud.
- b. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).
- c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.
- d. Hak cipta bukan hak mutlak (absolute).

F. Definisi Operasional

1. Youtube adalah situs web yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menonton, dan membagikan video secara publik. YouTube menjadi tempat/ sarana terbaik untuk berbagi video dari seluruh dunia, mulai dari video pendek, tutorial, vlog, film pendek, trailer film, musik, edukasi, animasi, hiburan, berita, TV, serta beragam info menarik lainnya.³²
2. Youtuber adalah istilah yang digunakan oleh pengguna Youtube atau orang yang mengelola sebuah channel youtube supaya bisa mendapatkan penghasilan.³³
3. Monetize secara bahasa berarti uangkan atau menghasilkan uang (dalam bahasa Indonesia), monetize adalah istilah yang mengacu pada proses mengubah item yang tidak menghasilkan pendapatan menjadi uang tunai.

³¹ Adrian Sutedi. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Cetakan Pertama (Sinar Grafika : Jakarta, 2010) hal 116.

³² [Rudi Dian Arifin, Apa itu YouTube? Pengertian YouTube Adalah, Sejarah, Fitur, Manfaat, dll. \(dianisa.com\)](#) pada tanggal 18 Juli 2022 pukul 23.06

³³ [Pengertian Apa Itu YouTuber, Vlogger Dan Content Creator - Kronologi Bayu](#)

Monetis, ini pada dasarnya melikuidasi aset atau objek menjadi alat pembayaran yang sah dimana hal ini juga sesuai berdasarkan simpulan Kami yang bersumber dari Situs Investopedia.³⁴

4. Upload adalah proses mentransmisikan sebuah file ke perangkat lain melalui suatu jaringan. Upload ini bisa dilakukan dengan jaringan intranet maupun internet. Namun, yang paling umum dilakukan oleh masyarakat adalah upload dengan koneksi internet.³⁵
5. Reupload adalah kegiatan seseorang yang memposting ulang video yang diambil dari channel YouTube orang lain, biasanya konten reupload hanya membuat judul yang berbeda dan thumbnail yang berbeda pula sehingga terlihat lebih menarik dari konten aslinya.³⁶

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sering disebut juga dengan penelitian kepustakaan, dimana penulis menganalisis teori-teori, konsep-konsep dan peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian serta juga menganalisis buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian.³⁷

b. Objek Penelitian

³⁴ [Monetize Adalah: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Jenis, Contoh + Tipsnya! \(rifqimulyawan.com\)](https://rifqimulyawan.com)

³⁵ [Pengertian Upload, Download, dan Streaming - Kursus Website Terbaik](#)

³⁶ <https://pojoksosmed.com/youtube/reupload-video-youtube/>

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 12.

Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah peraturan tentang perlindungan hak cipta khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam rangka mencari kepastian hukum atas tindakan reupload video dalam Platform Youtube dan Perlindungan Hak Cipta di Platform Youtube.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk pembahasan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif serta analisis terhadap setiap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.³⁸

d. Data yang Dibutuhkan

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa literatur dan sumber bahan hukum lainnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoratif* yang artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Aturan dan Kebijakan Hak Cipta dalam platform Youtube dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁸ Saifudin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2005, hlm. 5.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- a) Buku - buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji;
- b) Jurnal - jurnal hukum;
- c) Karya tulis hukum;
- d) Pendapat ahli hukum;

3. Bahan hukum tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

e. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumen/pustaka. Studi pustaka /dokumen dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier atau referensi yang terkait dengan permasalahan penelitian.

f. Analisis Data

Analisis data penelitan ini akan menggunakan metode analisis kualitatif, yang artinya memaparkan data secara rinci secara deskriptif (kalimat - kalimat). Untuk menarik kesimpulan dari bahan - bahan yang terkumpulkan, akan menggunakan metode deduktif yaitu berawal dari konsep - konsep yang bersifat umum lalu diaplikasikan untuk

menjelaskan seperangkat data guna mengkomparasi dengan isu atau permasalahan hukum yang terjadi.

g. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Tesis ini akan penulis bagi menjadi 4 (empat) Bab yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Bab yang berisi mengenai pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, serta metode penelitian.

Bab Kedua merupakan Bab yang berisi tentang landasan teori, dalam Bab ini penulis akan menjabarkan beberapa hal yaitu:

1. Tinjauan terhadap teori kepastian hukum.
2. Tinjauan terhadap perlindungan Hak Cipta Dalam Platform Youtube.
3. Tinjauan terhadap perlindungan Hak Cipta Indonesia.

Bab Ketiga merupakan Bab yang berisi tentang pembahasan analisis permasalahan yang diteliti yaitu tindakan reupload video ditinjau dari perspektif perlindungan hak cipta Indonesia.

Bab Keempat adalah bagian penutup, dalam bab ini penulis akan menuliskan perihal kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah sudah dikaji dan saran yaitu suatu rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang sudah didapat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.³⁹

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam hidup bermasyarakat. Guna memahami secara jelas kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai Kepastian Hukum.

Pendapat Gustav Radbruch kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.⁴⁰

Kepastian hukum memiliki arti ketentuan dan ketetapan. Adapun yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban warga Negara.

³⁹ Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 51-52.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 52.

Kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan yang sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas untuk menciptakan kepastian hukum untuk ketertiban masyarakat.⁴¹

Gustav Radbruch menyebutkan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah kesesuaian normatif, baik terhadap Ketentuan dan putusan hakim. Kepastian hukum adalah pelaksanaan tata kehidupan yang jelas, konsisten, teratur dan tidak dapat dipengaruhi keadaan bersifat subjektif. Oleh karena itu, kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan.⁴²

Bentuk nyata kepastian hukum diwujudkan dalam norma, dilaksanakan oleh penegak hukum kepada siapapun juga, tanpa memandang status sehingga dengan adanya kepastian hukum maka setiap orang dapat memperkirakan, menerima konsekuensi yuridis dan sanksi apabila melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. hukum

⁴¹ Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara: Sebagai Instrument Investasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 231.

⁴² Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, Depok: Prenadamedia Group, 2017, hlm. 176.

tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.⁴³

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum tersebut dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut dapat menimbulkan kepastian hukum.⁴⁴

Dalam penegakan prinsip kepastian hukum, norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan dipandang sebagai sumber formal

⁴³ *Ibid.*, hlm. 176.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 223.

hukum yang paling utama. Dengan demikian, maka undang-undang harus dibuat selengkap mungkin supaya mampu mengakomodasi dan mengantisipasi setiap perilaku dan perbuatan hukum.⁴⁵

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. "Kepastian dalam hukum" dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat didalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya, akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Praktik banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya kadangkala tidak jelas sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan "kepastian karena hukum" dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya menentukan lembaga daluwarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluwarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.⁴⁶

B. Tinjauan Tentang Platform Youtube

1. Tinjauan Umum Terhadap Youtube

⁴⁵ Syarif Mappiase, *Logika Hukum Dan Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm.5.

⁴⁶ Herri Swantoro, *Op. Cit*, hlm. 23.

Media platform Youtube adalah sebuah platform global untuk berita dan informasi.⁴⁷ Youtube didirikan oleh 3 orang yaitu (Chad Hurley, Steve Chen, Jawed Khan).⁴⁸ Youtube digunakan oleh miliaran pengguna, hampir 1/3 (satu per tiga) dari semua orang pengguna internet. Layanan yang diberikan Youtube adalah gratis, pengguna juga bisa berbagi maupun mengakses berbagai informasi dan berbagai video sebagai media hiburan, pendidikan, berbagi karya, marketing dan berbagi hal sesuai dengan tujuan pembuat video.⁴⁹

Siapun yang menggunakan atau hanya sekedar mengunjungi Youtube terikat oleh ketentuan layanan (Terms of Service) yang didalamnya terdiri dari pedoman komunitas, hak cipta, persyaratan layanan dan layanan Google AdSense. Di dalam Pedoman Komunitas berisi aturan umum agar Anda terhindar dari masalah yaitu untuk tidak membuat video berkonten seksual atau ketelanjangan; konten yang merugikan atau berbahaya; konten yang mengandung kebencian; konten kekerasan atau vulgar; pelecehan dan *cyberbullying*; spam, metadata yang menyesatkan, scam, ancaman, privasi; peniruan identitas; keselamatan anak, dan kebijakan

⁴⁷ Youtube Creators. 2019. Pelajaran: Pengantar kebijakan dan pedoman Youtube – Pedoman Komunitas di <https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/copyrightguidelines?hl=id#strategies-zippy-link-1>.

⁴⁸ Deddy Corbuzier. *Youtuber for Dummies*. Bhuana Ilmu Populer: Jakarta. 2018. h. 6.

⁴⁹ Fatty Faiqah, dkk. "Youtube Sebagai Sarana Komunikasi bagi Komunitas Makassarvidgram", *Jurnal Komunikasi KAREBA* Vol. 5 No.2 Juli - Desember 2016, h. 261-263.

tambahan lainnya terkait berbagai topik.⁵⁰ Siapapun hanya boleh mengupload konten yang dibuat sendiri atau yang diizinkan untuk digunakan. Jika ada channel lain yang mengupload konten tanpa izin, pemilik konten atau Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan keluhan hak cipta melalui formulir web yang disediakan media platform (Youtube).

YouTube bergantung pada kombinasi antara manusia dan teknologi untuk melaporkan konten yang tidak pantas dan menegakkan pedoman ini. Dengan kata lain, pihak penyedia platform (Youtube) baru akan menindaklanjuti suatu masalah yang terjadi apabila terdapat pihak atau pengguna akun Youtube yang melapor pada media platform Youtube.⁵¹

Perbedaan antara Youtube dengan platform online lain adalah Youtube mempunyai salah satu program yaitu Youtube Partnership Program (YPP). YouTube Partnership Program dirancang atau disediakan khusus untuk siapa saja yang berminat untuk menjadi pembuat konten atau content creator. Agar bisa tergabung di dalam program tersebut maka pembuat konten atau content creator harus terlebih dahulu mempunyai akun Google untuk channel pribadinya untuk saluran dan akun AdSense yang digunakan untuk menerima bayaran. Kemudian, pembuat konten atau creator

⁵⁰ Youtube Creators. 2019. Kebijakan dan Keamanan: Pedoman Komunitas. di <https://www.youtube.com/intl/id/about/policies/#community-guidelines>.

⁵¹ <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#making-claims>

harus memiliki jumlah penayangan, jumlah video dan jumlah penonton dengan peningkatan yang konsisten.. Melalui program tersebut siapapun bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dari konten video yang diunggah pada Youtube.⁵²

Dengan Youtube Partnership Program, Anda dapat menghasilkan uang dari iklan yang ditayangkan di video dan dari member YouTube Premium yang menonton konten Anda. Channel Anda harus memenuhi persyaratan berikut agar memenuhi syarat untuk mengikuti program ini:

- Memiliki 4.000 jam waktu tonton dalam 12 bulan terakhir dan 1.000 subscriber.
- Mematuhi kebijakan YPP.
- Mematuhi kebijakan Spam YouTube dan Pedoman Komunitas.
- Mematuhi kriteria monetisasi.
- Video harus mengikuti pedoman konten yang cocok untuk pengiklan. Jika ingin mengupload konten yang tidak sesuai dengan pedoman ini, Anda harus menonaktifkan iklan pada setiap video.
- Anda hanya boleh memonetisasi konten yang Anda buat atau hak penggunaannya Anda miliki.⁵³

⁵² <https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id>

⁵³ https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/product-features/monetization/

Monetize memiliki arti menjadikan uang. Monetizing dapat diartikan sebagai “konversi ke uang” atau dengan kata lain adalah kegiatan yang ujungujungnya dapat menghasilkan uang.

Pengajuan monetize YouTube memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengunggah video di YouTube, beberapa kriteria syarat monetisasi video di YouTube diantaranya adalah:⁵⁴

- a) Harus mempunyai akun di YouTube;
- b) Memiliki beberapa video yang di upload dan sukses mendapat views;
- c) Mendaftar di Google Adsense

Langkah-Langkah mendapatkan Monetize YouTube yakni sebagai berikut, bagi para pengguna atau creator YouTube ada beberapa langkah untuk menghasilkan uang atau monetize. Berdasarkan mekanisme yang ditawarkan dalam Program Partner YouTube beberapa langkah monetisasi bagi pengunggah video YouTube adalah sebagai berikut :⁵⁵

- 1) Membaca dan menyetujui persyaratan Program Partner YouTube
 - a) Login ke YouTube.
 - b) Di bagian kanan atas, pilih ikon akun > Creator Studio.

⁵⁴ https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/product-features/monetization/

⁵⁵ *Ibid.*

- c) Di menu sebelah kiri, pilih Channel > Status dan fitur.
- d) Di bagian "Monetisasi", klik Aktifkan.
- e) Ikuti langkah yang muncul di layar untuk menyetujui Persyaratan Program Partner YouTube.

2) Mendaftar ke AdSense

Buat akun AdSense baru atau hubungkan akun yang ada ke channel pengunggah. Pengunggah memerlukan akun AdSense agar dapat menghasilkan uang dari video dan menerima pembayaran.⁵⁶

Untuk menerima pembayaran, pengunggah perlu login ke akun AdSense dan memastikan telah menyelesaikan semua pembayaran yang tertahan. Setelah semua penangguhan teratasi, Anda akan dibayar jika penghasilan mencapai nilai minimum pembayaran lokal (asalkan monetisasi tidak ditangguhkan untuk channel tersebut, dan mematuhi kebijakan).

3) Menentukan Preferensi Monetisasi

Tentukan jenis iklan yang ingin Anda jalankan di video, dan aktifkan monetisasi secara otomatis di semua video yang ada dan yang akan datang.⁵⁷

Setelah selesai pengunggah akan mulai menghasilkan uang jika channel pengunggah disetujui maka :

⁵⁶ https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/monetization-policies/#advertising-policies

⁵⁷ *Ibid.*

- Konfirmasi keinginan Anda untuk memonetisasi semua video yang ada dan yang akan datang.
- Centang kotak di bagian format iklan untuk memilih jenis iklan yang ingin ditampilkan.
- Klik Simpan.

Pengunggah dapat mengubah setelan ini kapan saja di setelan default monetisasi agar setiap upload otomatis dimonetisasi atau tidak dimonetisasi, atau pilih video khusus yang ingin di monetisasi.

- 4) Minta dilakukan peninjauan (setelah video pengunggah mencapai 10.000 penayangan channel)

Setelah channel mencapai 10.000 penayangan, YouTube akan meninjau permohonan yang diajukan untuk memastikan bahwa aktivitas channel pengunggah mematuhi kebijakan Program Partner YouTube, Persyaratan Layanan YouTube, dan Pedoman Komunitas.⁵⁸

Adapun cara mengajukan permohonan bergabung dalam program partner YouTube adalah sebagai berikut, pengunggah dapat mengikuti 4 langkah untuk bergabung di Creator Studio. Setelah channel mencapai 10 ribu penayangan publik, aktivitas channel yang akan ditinjau untuk bergabung dengan program

⁵⁸ https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/

ini, untuk memastikan bahwa konten pengunggah mematuhi kebijakan Program Partner YouTube, Persyaratan Layanan YouTube, kebijakan spam YouTube, dan Pedoman Komunitas.⁵⁹

YouTube akan mengirimkan email untuk mengabari pengunggah begitu proses ini selesai. Pengunggah dapat memeriksa status permohonan di Creator Studio > Channel > Monetisasi. Prosesnya mungkin memerlukan waktu hingga beberapa minggu.⁶⁰

Jika disetujui pengunggah dapat langsung menghasilkan uang di YouTube jika telah memilih video yang ingin dimonetisasi. Jika tidak disetujui maka channel pengunggah belum disetujui untuk bergabung dengan program ini, hal ini mungkin disebabkan karena YouTube tidak dapat menentukan apakah aktivitas channel tersebut mematuhi kebijakan Program Partner YouTube dan Pedoman Komunitas atau tidak.⁶¹

Meskipun tidak tergabung dalam Program Partner YouTube, pengunggah dapat terus mengupload konten original dan mengembangkan penonton di YouTube. Selain itu,

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

pengunggah dapat mengajukan permohonan kembali dalam 30 hari.⁶²

Oleh karena itu banyak yang tertarik dengan media platform (Youtube). Selain dapat digunakan sebagai media hiburan maupun pembelajaran yang lengkap, mudah dan praktis, Youtube juga membuka peluang kepada siapa saja untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan dari partisipasinya dalam pembuatan video-video yang ada di Youtube dengan konten yang dapat dikatakan bebas dengan memperhatikan pedoman komunitas yang ada di dalam Terms of Service Youtube.

2. Terms of Service Youtube

Disamping fungsi dan penggunaannya yang lengkap, mudah dan praktis, penyedia platform (Youtube) telah mempunyai peraturan berupa ketentuan layanan atau yang disebut Terms of Service yang mengikat bagi siapa saja yang menggunakan layanan Youtube atau hanya sekedar mengakses video. Didalam Terms of Service sendiri terdapat “pedoman komunitas” yang mengatur mengenai penjelasan dari layanan Youtube, apa saja yang diperbolehkan dan harus disetujui, apa saja yang dilarang dan harus diperhatikan dalam penggunaan layanan tersebut, bagaimana agar terhindar dari suatu masalah, bagaimana bentuk tanggung jawab dari

⁶² *Ibid.*

pihak pengguna maupun penyedia platform (Youtube) hingga proses ganti rugi, dan garansi.⁶³

Kemudian Terms of Service mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan hak cipta dalam bagian Pedoman Komunitas⁶⁴ yaitu:

jika suatu konten tidak mengikuti Pedoman Komunitas, akan menerima konsekuensi berupa sanksi tegas yang diberikan pihak penyedia platform (Youtube) apabila terbukti melanggar pedoman komunitas termasuk didalamnya terbukti melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain, yakni:

- Anda mendapatkan satu teguran, maka Anda tidak akan dapat memposting apa pun video, live stream, stories, thumbnail kustom, dan postingan selama satu minggu
- Anda mendapatkan teguran kedua, maka Anda tidak akan dapat memposting apa pun video, live stream, stories, thumbnail kustom, dan postingan selama dua minggu
- Anda mendapatkan tiga teguran, maka channel Anda akan ditutup.⁶⁵

Namun apabila merasa klaim yang diajukan salah maka, YouTube akan memberikan ganti rugi kepada pembuat konten yang

⁶³ <https://www.youtube.com/t/terms>

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

penggunaan videonya secara wajar telah dikenakan pemberitahuan penghapusan hingga sebesar \$1 juta, untuk biaya hukum jika penghapusan tersebut menyebabkan timbulnya gugatan atas pelanggaran hak cipta. Hal ini untuk memastikan bahwa pembuat konten tersebut memiliki kesempatan untuk melindungi karya mereka.⁶⁶

Tidak hanya itu saja, Youtube juga memberikan perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta serta kebijakan yang dilakukan penyedia platform (Youtube) apabila terjadi suatu masalah dengan Hak Cipta. Dalam hal terkait dengan permasalahan Hak Cipta di dalam Terms of Service, Youtube telah melarang pengguna melanggar Hak Cipta pihak lain dalam penggunaan layanan mereka khususnya pada bagian Your Use of the Service dan Your and Conduct, yaitu Youtube tidak memberi izin untuk mengakses, memperbanyak, mendownload, mendistribusikan, mengirimkan, menyiarkan, menampilkan, menjual, melisensikan, mengubah, memodifikasi, atau menggunakan bagian mana pun dari Layanan atau Konten apa pun kecuali sebagaimana diizinkan oleh Layanan atau dengan izin tertulis sebelumnya dari YouTube dan, jika berlaku, dari masing-masing pemegang hak.”⁶⁷

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

Ketentuan yang sudah ada tersebut mengikat bagi siapa saja yang sudah menggunakan atau sekedar mengakses media platform Youtube. Apabila dilihat berdasarkan ketentuan layanan pada media platform Youtube tersebut, terkait dengan perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta dapat ditegaskan bahwa setiap pembuat konten yang akan mengunggah suatu video berkonten Hak Cipta maka pembuat konten harus menjamin bahwa pembuat konten sudah mendapatkan izin/ perjanjian lisensi karena siapapun dilarang untuk memperbanyak, mendownload, mendistribusikan, menyiarkan, menampilkan, menjual, melisensikan, mengubah, memodifikasi, atau menggunakan bagian mana pun dari layanan atau konten apa pun atau dengan kata lain mengambil atau menyebarkan konten apa pun untuk tujuan lain apa pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pencipta/ Pemegang Hak Cipta. Ketentuan layanan tersebut berlaku bagi siapa saja yang menggunakan atau sekedar mengunjungi media platform Youtube, yang didalamnya termasuk kebijakan privasi Google dan pedoman komunitas Youtube.⁶⁸

3. Content ID

Suatu ciptaan akan dilindungi pada saat dilakukannya pengumuman, diwujudkan dalam bentuk nyata, dan dapat diperbanyak dalam artian suatu ciptaan tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu perlindungan. Di era

⁶⁸ *Ibid.*

modern ini banyak sekali media sebagai alat dilakukannya pengumuman suatu ciptaan salah satunya yaitu media platform Youtube yang diminati oleh masyarakat. Sesuatu apapun yang diunggah pada media platform Youtube adalah berupa video. Sehingga, suatu video tersebut akan dilindungi sejak pertama kali atau pada saat video tersebut diunggah. Kegiatan mengunggah suatu video tersebut merupakan kegiatan pengumuman yang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yaitu video itu sendiri yang kemudian dapat diperbanyak.⁶⁹

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran Hak Cipta, Youtube sudah menyediakan Content ID sejak tahun 2007⁷⁰ yang berfungsi secara otomatis dapat memindai atau memeriksa apakah video yang diunggah memuat materi Hak Cipta atau tidak, mulai rekaman suara, komposisi hingga video.⁷¹

Pemilik hak cipta dapat menggunakan sistem yang disebut Content ID untuk mengidentifikasi dan mengelola kontennya secara mudah di youtube. Video yang diupload ke youtube dipindai berdasarkan database file yang telah dikirimkan kepada youtube oleh pemilik konten. Pemilik hak cipta harus memutuskan tindakan

⁶⁹ https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/our-commitments/safeguarding-copyright/

⁷⁰ Olivia conti, "Disciplining the Vernacular: Fair Use, YouTube, and Remixer Agency", M/C journal, no. 4 vol 16, 2013, hlm 2.

⁷¹ Youtube, *Op.cit.*

yang akan dilakukan jika konten dalam suatu video di youtube memiliki kecocokan dengan karya miliknya. Jika demikian, video tersebut akan mendapatkan klaim Content ID.⁷²

Youtube hanya memberikan Content ID kepada pemilik hak cipta yang memenuhi kriteria tertentu. Penerimaan Content ID didasarkan pada evaluasi kebutuhan sebenarnya dari setiap pemohon akan alat-alat Content ID. Pemohon harus dapat memberikan bukti kepemilikan hak eksklusif atas konten berhak cipta.⁷³

Pemohon Content ID dapat ditolak jika alat lain ternyata lebih cocok dengan kebutuhannya. Fitur lain tersebut meliputi formulir web pemberitahuan hak cipta dan Program Verifikasi Konten (CVP). Agar disetujui, mereka harus memegang hak eksklusif atas bagian substansial dari materi asli yang sering diupload oleh komunitas pengguna youtube.⁷⁴

Jika pengguna mengupload video berisi materi yang dilindungi hak cipta, kemungkinan pengguna akan mendapatkan klaim Content ID. Klaim ini dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki hak atas musik, film, acara TV, video game, atau materi lainnya yang dilindungi hak cipta.⁷⁵

⁷² <https://support.google.com/youtube/answer/2797370>

⁷³ https://support.google.com/youtube/answer/1311402?hl=id&ref_topic=9282364

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ https://www.youtube.com/watch?v=TE-AVLEMP3A&ab_channel=EriantoAnas

Untuk mengetahui apakah terdapat klaim Content ID di video, pengguna bisa membuka bagian pemberitahuan hak cipta di Pengelola Video. Youtube mungkin juga akan mengirimkan pemberitahuan melalui email saat pengguna mendapatkan klaim Content ID, jika video atau akun pengguna terpengaruh.⁷⁶

Jika pengguna menerima klaim Content ID pada video dan yakin klaim tersebut salah, pengguna dapat menolaknya. Jika pengguna menolak klaim Content ID, pemilik hak cipta akan diberi tahu, dan ia punya waktu 30 hari untuk menanggapi.⁷⁷

Pengguna dapat menolak klaim Content ID jika yakin bahwa sistem salah mengidentifikasi video yang dimaksud, atau jika pengguna memiliki semua hak untuk menggunakan konten yang dilindungi hak cipta tersebut.⁷⁸

Penolakan hanya ditujukan untuk kasus saat pengguna memiliki semua hak yang diperlukan atas konten dalam video pengguna. Penyalahgunaan proses penolakan yang dilakukan secara berulang dan disertai niat jahat dapat membuat video atau channel pengguna dikenai hukuman.⁷⁹

Setelah pengguna mengirimkan penolakan, pemilik hak cipta punya waktu 30 hari untuk menanggapi. Selama waktu ini,

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

klaim akan dilepaskan untuk sementara. Jika ia tidak memberikan tanggapan dalam waktu 30 hari, masa berlaku klaimnya terhadap video pengguna akan berakhir, dan pengguna tidak perlu melakukan apa-apa.⁸⁰

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemilik hak cipta setelah pengguna mengajukan penolakan:

- 1) Melepaskan klaim: Jika setuju dengan penolakan yang pengguna ajukan, pemilik dapat melepaskan klaimnya. Jika sebelumnya pengguna memonetisasi video, setelah monetisasi akan otomatis dipulihkan setelah semua klaim pada video dilepas.
- 2) Mempertahankan klaim: Jika yakin bahwa klaim yang dibuatnya valid, pemilik hak cipta dapat mempertahankannya. Jika pengguna yakin bahwa pembenarannya tersebut keliru, pengguna dapat mengajukan banding atas keputusannya
- 3) Menghapus video: pemilik hak cipta dapat mengajukan permintaan penghapusan konten akibat pelanggaran hak cipta untuk menghapus video pengguna dari youtube, yang berarti akun pengguna akan mendapatkan teguran hak cipta.⁸¹

Jika kebijakan ditetapkan untuk memblokir atau melacak, kebijakan ini akan dihentikan untuk sementara hingga penolakan

80

⁸¹ *Ibid.*

diselesaikan. Selama jangka waktu ini, video pengguna tidak dapat dimonetisasi.⁸²

Jika pengguna sudah menolak klaim Content ID dan merasa klaim tersebut tidak seharusnya dipertahankan oleh pemilik hak cipta, pengguna dapat mengajukan banding terhadap keputusannya. Di pengelola Video tempat klaim tersebut ditolak, pengguna kini dapat melihat opsi untuk mengajukan banding.

Mungkin ada pembatasan yang dapat memengaruhi kemampuan pengguna untuk mengajukan banding, seperti usia akun pengguna. Pengguna juga harus memverifikasi akun jika belum melakukannya. Periksa kemampuan channel pengguna untuk mengajukan banding untuk penolakan yang tidak disetujui.

Setelah pengguna mengajukan banding terhadap penolakan yang tidak disetujui, pemilik hak cipta memiliki waktu 30 hari untuk menanggapi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemilik hak cipta setelah pengguna mengajukan banding:

- 1) Tidak melakukan apa pun, membiarkan masa berlaku klaim berakhir: Jika ia tidak memberikan tanggapan dalam waktu 30 hari, masa berlaku klaimnya terhadap video pengguna akan berakhir, dan pengguna tidak perlu melakukan apa-apa.

⁸² *Ibid.*

- 2) Melepaskan klaim: Jika pemilik hak cipta setuju dengan penolakan pengguna, pemilik hak cipta dapat melepaskan klaimnya, dan pengguna tidak perlu melakukan apa-apa.
- 3) Meminta agar video segera dihapus: pemilik hak cipta dapat mengajukan permintaan penghapusan konten akibat pelanggaran hak cipta terhadap video pengguna jika merasa bahwa klaim tersebut tetap valid. Ini berarti akun pengguna akan menerima teguran hak cipta. Jika pengguna tetap yakin memiliki hak untuk konten tersebut, pengguna dapat mengirimkan pemberitahuan tanggapan.
- 4) Menjadwalkan penghapusan video: Jika pemilik hak cipta mengajukan permintaan penghapusan konten akibat pelanggaran hak cipta, pengguna dapat membatalkan banding dalam waktu 7 hari, sehingga mencegah penghapusan dan menjaga klaim tetap aktif pada video.

Jika berubah pikiran, pengguna dapat menarik kembali pengajuan banding setelah mengirimkannya. Klik batalkan banding di halaman tempat pengguna menolak klaim tersebut. Perlu diingat bahwa setelah membatalkannya, pengguna tidak dapat mengajukan banding lagi atas klaim tersebut.⁸³

Jika pengguna telah mengaktifkan monetisasi pada video dan penggugat juga ingin memonetisasi klaim atas video tersebut,

⁸³ *Ibid.*

youtube akan tetap menayangkan iklan di video hingga keseluruhan proses penolakan selesai.⁸⁴

Jika video pengguna memiliki kecocokan dengan musik pemilik konten melalui Content ID, akan berlaku pembatasan pada tempat dan cara video tersedia, serta apakah pengguna dapat memonetisasi video tersebut atau tidak.⁸⁵

C. Tinjauan Tentang Hak Cipta Indonesia

1. Sejarah Hak Cipta

Pada mulanya Hak Cipta atau Copyright diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak oleh Gutenberg pada tahun 1455. Sebelum mesin cetak ini ditemukan, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga pada masa itu para penerbitlah yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin, bukan para pengarang.⁸⁶

Pada tahun 1478 penemuan printing press sebagai pengembangan mesin cetak oleh William Caxton mendorong pesatnya pertumbuhan usaha percetakan di Negara tersebut, namun hak istimewa terhadap percetakan baru ada pada tahun 1518. hak istimewa yang khusus bidang percetakan, untuk pertama kalinya

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta

diberikan kepada Richard Pynson oleh kerajaan Inggris dengan memberinya hak untuk melarang pihak lain mencetak naskah pidato.

Pada tahun 1529 Raja Henry VII melalui undang-undang yang kemudian dikenal dengan Act of 1529 menetapkan hak istimewa percetakan diberikan kepada perusahaan percetakan. Melalui Act of 1529 Raja Henry VII menetapkan pembentukan perhimpunan (Gulid) perusahaan penerbit, percetakan, penjilid buku dan toko buku yang secara bersama disebut *The Stationers*. Dengan dukungan parlemen dan kerajaan, The Stationers'company diberi hak monopoli di bidang pencetakan buku. Hanya anggota yang terdaftar pada perhimpunan yang boleh melakukan pencetakan buku. Judul buku yang akan dicetak atau dicetak ulang wajib didaftarkan terlebih dahulu pada perhimpunan sebelum dicetak atau diterbitkan.⁸⁷

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak, tetapi pada tahun 1710 melalui peraturan hukum tentang copyright (Statute of Anne di Inggris) hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan

⁸⁷ David Bainbriger. Intellectual Property, Fourth Edition, England. Garamedia Pustaka, 1996.hlm, 96.

tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang copyright, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum.⁸⁸

Perkembangan sejarah Hak Cipta di Eropa relatif lebih lambat dibanding dengan Inggris. Pertumbuhan hak cipta di negara-negara Eropa pada awalnya juga ditandai dengan pemberian hak istimewa atau privilege. Pada umumnya negara-negara Eropa memiliki kesamaan dalam pengaturan hak cipta., yang bertitik tolak dari hak dan perlindungan atas hak pencipta atau pengarang, mengikuti budaya hak cipta Perancis atau yang disebut *droit d'auteur*. Pada tahun 1793 melalui ekspedisi Napoleon ke Negara-negara Eropa, undang-undang hak cipta Perancis diterapkan di berbagai Negara, atau setidaknya-tidaknya menjadi sumber pembuatan undang-undnag hak cipta, seperti di Belgia, Belanda, Italia, dan Swiss, jadi perbedaan pokok antara pengaturan hak cipta di Inggris dengan pengaturan hak cipta di Perancis dan Negara-negara Eropa lainnya, bahwa sejak awal negara-negara Eropa telah mengakui hak pencipta atau pengaturan hak cipta sedangkan di Inggris lebih menitikberatkan perlindungan pada ciptaannya. Oleh karena itu, hak cipta di negara-negara Eropa Daratan pada awalnya

⁸⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta

lebih dikenal dengan istilah Author's Right (di Perancis droit d'auteur) dan bukannya Copyright seperti di Inggris.⁸⁹

Membicarakan sejarah hak cipta tidak akan dapat lepas dari dari konvensi yang menjadi dasar bagi perlindungan hak cipta secara internasional. Konvensi hak cipta dimaksud adalah *International Union for the Protection of Literary and Artistic Works* yang lebih dikenal dengan sebutan *Berne Convention*.⁹⁰

Dalam perkembangannya, selain konvensi ini berkembanglah berbagai konvensi atau traktat atau persetujuan yang mempunyai tujuan memberikan perlindungan hak cipta secara internasional. Kehadiran konvensi, atau traktat kebanyakan cenderung melengkapi, menambahkan atau juga memperkuat konvensi sebelumnya. Adapun konvensi yang memperkuat seperti terjadi pada TRIPS Agreement yang lebih mengutamakan eksistensi dari Berne Convention dalam perlindungan hak cipta.

1) Bern Convention (Konvensi Berne)

Konvensi Berne termasuk konvensi yang dirujuk dalam persetujuan TRIPS setelah Konvensi Paris. Konvensi Berne mengatur cabang kedua HKI, yaitu Hak Cipta. Tiga dasar yang

⁸⁹ Paul Goldstein. Hak Cipta : Dahulu, Kini dan Esok, Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Jakarta) hal 47-48

⁹⁰ Budi Agus Riswandi. Hukurn Hak Cipta di Internet. (Cetakan pertama : UII Press. Yogyakarta. 2009) hlm. 20.

dianut dalam Konvensi Bern adalah *National Treatment*, *Automatic Protection*, dan *Independent protection*.⁹¹

- *National Treatment*

Yang dimaksud dengan *National Treatment* adalah ciptaan yang berasal dari negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang dari negara peserta perjanjian atau ciptaan yang kali pertama diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan.⁹²

- *Automatic Protection*

Sedangkan *Automatic Protection* yaitu pemberian perlindungan hukum harus diberikan langsung tanpa harus memenuhi syarat apa pun.

- *Independent Protection*

Kemudian mengenai *Independent Protection* adalah perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung pada peraturan perlindungan hukum negara pencipta.⁹³

Hasil dari Konvensi Bern tersebut mernunculkan sejumlah ketentuan pokok yaitu sebagai berikut:

⁹¹ Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, Hak Kekayaan Intelektual. Cetakan Pertama (Bandung : Oase Management, 2010), hlm 7.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

- Pembentukan Union

Pembentukan union dimaksudkan untuk melindungi hak para pencipta karya seni dan sastra.

- Perlindungan Karya Cipta

Perlindungan karya yang dilakukan dengan tidak memandang bentuk ekspresi karya. Ide saja tidak dapat dilindungi sampai ide tersebut menjadi kenyataan.

- Kriteria Pemberian Perlindungan

Kriteria perlindungan berlaku bagi pengarang warga yang diterbitkan maupun yang tidak dan pengarang dari negara bukan anggota union atas karya-karya yang pertama diterbitkan di salah satu negara anggota union atau yang secara simultan diterbitkan di negara luar union dan di negara anggota union.

- Kriteria Perlindungan untuk Karya Sinematografi, Arsitektur, dan Karya Artistik Tertentu

Konvensi memberikan perlindungan bagi pengarang karya sinematografi dan pencipta karya arsitektur yang dibangun di negara union atau karya-karya artistik yang diletakkan pada gedung atau struktur lain yang terletak di negara anggota union.

- Hak-Hak yang diberikan

Pengarang menikmati karya-karya mereka yang dilindungi dengan konvensi ini di negara anggota union, selain di negaranya sendiri atas hak-hak yang diberikan oleh undang-undang yang bersangkutan.

- Pembatasan Perlindungan atas Karya tertentu Warga Negara bukan anggota Union.

Jika suatu negara bukan union tidak dapat melindungi secara sepadan karya pencipta yang merupakan bukan warga negara anggota union, negara terakhir ini bisa membatasi perlindungan yang diberikan kepada karya pencipta yang pada tanggal kali pertama publikasi merupakan warga negara lain dan yang bukan penduduk negara.

- Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan adalah seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal. Namun, negara-negara peserta dapat memberikan jangka waktu yang lebih lama daripada itu. Khusus untuk karya Sinematografi, negara anggota dapat mengatur bahwa jangka waktu perlindungan akan berakhir pada 50 tahun setelah karya tersebut disiarkan kepada publik dengan persetujuan pencipta. Untuk karya-karya yang tidak dikenal, jangka

waktu perlindungan akan berakhir 50 tahun setelah adanya hukum yang tersedia. Negara anggota dapat menetapkan masa perlindungan untuk karya fotografi dan karya seni terapan sejauh karya-karya tersebut dilindungi sebagai karya seni.⁹⁴

2) *The Universal Copyright Convention (UCC)*

Meski telah ada Konvensi Berne, beberapa negara-negara menganggap perlu kesepakatan internasional alternatif guna memenuhi kebutuhan negara-negara yang merasakan Konvensi Berne tidak sesuai untuk mereka dan adanya keinginan untuk membawa Amerika Serikat sebagai pangsa pasar karya cipta yang terbesar di dunia kepada masyarakat hak cipta.⁹⁵

Universal Copyright Convention 1952 (UCC) yang pada dasarnya memberikan perlindungan yang lebih rendah dan lebih luwes daripada Konvensi Berne dan tidak mempengaruhi keanggotaan dari Konvensi Berne. UCC juga mengatur masalah *National Treatment* tetapi tidak mensyaratkan perlindungan otomatis (automatic protection), dalam arti bahwa harus ada mekanisme pendaftaran perlindungan juga didasarkan pada *reciprocity principle* (prinsip timbal-balik).⁹⁶

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Budi Agus Riswandi, *Hukum Hak Cipta ...*, Op. Cit, hlm 22.

⁹⁶ *Ibid.*

Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa UUC sebagai suatu perjanjian multilateral di bidang hak cipta telah menarik cukup banyak negara-negara menjadi peserta. Sampai kini, 55 negara telah meratifikasinya walaupun masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara peserta Konvensi Bern.⁹⁷

Pada mulanya, ada kekhawatiran negara-negara pendukung Konvensi Bern bahwa dengan adanya UCC, anggota Konvensi Bern akan beralih ke UCC. Meski demikian, kekhawatiran semacam itu pada kenyataannya tidak terjadi. Bahkan yang tampak kemudian adalah adanya kerjasama yang harmonis antara lembaga-lembaga yang mengadministراسي Konvensi Bern dan UCC. Baik lembaga-lembaga sekretariat maupun eksekutif, kedua belah pihak kerjasama pendukung kedua Konvensi Roma 1961 tentang perlindungan para pelaku, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran, yang diprakarsai oleh Bern Union.⁹⁸

UCC ini akan kehilangan pamornya, mengingat telah efektifnya persetujuan TRIPs yang menggunakan ketentuan Konvensi Berne. Tambah pula Amerika sebagai negara penggerak yang semula mengikuti UCC saat ini mulai tahun 1989 telah masuk menjadi anggota Konvensi Berne.

⁹⁷ Deddy Damian. Hukum Hak Op. Cit.hal7 1

⁹⁸ *Ibid.*

3) TRIPS Agreement

Persetujuan TRIPs merupakan annek IC dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization). Persetujuan TRIPs pada hakikatnya mengandung empat kelompok.⁹⁹

- Peraturan yang mengaitkan peraturan HKI dengan konsep perdagangan internasional;
- Pengaturan yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mematuhi Konvensi Paris dan Konvensi Berne;
- Pengaturan yang menetapkan aturan atau ketentuan sendiri;
- Pengaturan yang berkaitan dengan lembaga hukum HKI.

Disamping empat kelompok diatas, ada pula prinsip-prinsip dasar persetujuan TRIPs berikut:¹⁰⁰

- Standar Minimum

Persetujuan TRIPs memuat ketentuan-ketentuan minimum yang wajib diikuti oleh beberapa negar-negara anggotanya.

Artinya negara-negara anggota dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang lebih luas asalkan sesuai dengan ketentuan persetujuan TRIPs.

- National Treatment

⁹⁹ Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, Hak Kekayaan Intelektual. Cetakan Pertama (Bandung : Oase Management, 2010)

¹⁰⁰ *Ibid.*

Dalam prinsip national treatment, diberlakukan pemberian perlakuan yang sama dalam kaitannya perlindungan HKI antara yang diberikan kepada warga negara sendiri dengan yang diberikan kepada warga negara lain.

- MFN (Most Favoured Nation)

Kemanfaatan, keberpihakan, hak istimewa atau kekebalan yang diberikan oleh suatu negara anggota kepada warga negara lain harus pula diberikan kepada warga negara anggota yang lain.

- Teritorialitas

HKI diberikan kepada negara atau subdivisi dalam suatu negara, tidak kepada pihak non-negara atau lembaga supra nasional.

- Alih Teknologi

Alih Teknologi adalah masalah yang sangat sentral untuk kepentingan negara berkembang. HKI diharapkan menjadi sarana alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

- Kesehatan Masyarakat dan Kepentingan Publik yang lain.

Negara-negara anggota dalam menyesuaikan legislasi mereka berdasarkan Persetujuan TRIPs diberi kebebasan untuk mengadopsi langkah-langkah penting untuk perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat.

Berikut ini adalah Pemberian, Penggunaan dan Ruang lingkup HKI dalam Persetujuan TRIPs, yaitu standar mengenai hak:¹⁰¹

- Para anggota harus mematuhi Pasal 1 sampai Pasal 21 Konvensi Berne.
 - Perlindungan hak cipta diperluas atas ekspresi bukan atas gagasan, prosedur, metode untuk operasi atau konsep matematis.
 - Kompilasi data, baik dalam bentuk yang dapat dibaca dalam bentuk mesin maupun bentuk lain yang berdasarkan cara seleksi dan penyusunan lainnya, merupakan karya intelektual, dilindungi dengan kompilasi data.
 - Program komputer, baik dalam sumber maupun objek, dilindungi sebagai karya literatur dalam konvensi.
 - Jangka waktu perlindungan karya, selain fotografi atau karya seni terapan tidak boleh kurang dari lima puluh tahun.
 - Perlindungan berlaku bagi pelaku pertunjukan, produser rekaman suara, dan badan-badan siaran.
- 4) The WIPO Copyrights Treaty

WIPO Copyrights Treaty atau WCT lahir pada tahun 1996 dan mulai berlaku pada tahun 2002, pada hakikatnya, Treaty ini merupakan bagian dari suatu periode yang mulai

¹⁰¹ *Ibid.*

berkembang pada tahun 90-an, yang dikenal sebagai periode digital. Pada periode ini, hak cipta memasuki suatu periode abad digital (9digital age). Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini dengan Keputusan Presiden NO. 19 tahun 1997.¹⁰²

WCT memuat 3 ketentuan merefleksikan yang lazim disebut Digital Agenda, timbulnya Digital Agenda ini pada esensinya adalah untuk melindungi kepentingan pada pemegang hak cipta untuk memperbanyak ciptaan yang dilindungi hak cipta dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi digital.¹⁰³

Pada WTC dinyatakan bahwa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari WCT, memperbanyak (reproduction right) mencakup merekam suatu ciptaan dalam bentuk digital dengan (medium) elektronik termasuk memperbanyak seperti dimaksud oleh Pasal 9 Konvensi Bern.

Tiga ketentuan yang lazim disebut Digital Agenda WCT yang harus dilaksanakan oleh Negara-negara peserta perjanjian adalah:¹⁰⁴

- a) Memberikan kepada pencipta bagian dari hak eksklusif untuk mengumumkan kepada publik (communication right to the public) dengan menggunakan sarana kabel atau tanpa

¹⁰² Eddy Damian, Op.Cit, hlrn. 88-92

¹⁰³ Simon Fitzpatrick, "Prospect of Further Copyright Harmonization," European Intellectual Property Review, 2003, hlm. 4.

¹⁰⁴ *Ibid.*

kabel. Ketentuan ini, misalnya dimaksudkan untuk melindungi ciptaan karya tulis atau gambar karya seorang pencipta yang dimuat atau ditampilkan dalam suatu website yang dapat diakses oleh publik;

- b) Memberikan perlindungan hukum yang memadai dan penegakan hukum yang efektif terhadap tindakan-tindakan penyalahgunaan teknologi yang merugikan pencipta;
- c) Kewajiban Negara untuk menegakkan hukum secara efektif terhadap seorang yang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - Menghapus atau mengubah secara elektronik hak informasi manajemen elektronik (right management information) tanpa izin pencipta;
 - Mendistribusi, mengimpor untuk mendistribusikan, menyiarkan atau mengkomunikasikan kepada publik suatu ciptaan bahwa hak pengelolaan informasi seorang pencipta telah dihapus atau diubah tanpa izin pencipta

Ada tiga hak baru terkait dengan hak modem yang diciptakan oleh WCT, yakni; hak mengkomunikasikan kepada publik (article 8) kewajiban mengenai ketentuan

teknologi (Article 1 1) dan kewajiban mengenai hak manajemen informasi.¹⁰⁵

2. Sejarah Hak Cipta Indonesia

Negara-negara di kawasan barat Eropa telah memberlakukan Konvensi Bern yang berisikan tentang perlindungan ciptaan-ciptaan di bidang sastra dan seni pada tahun 1886. Kebanyakan negara-negara Eropa Barat menjadi peserta pada Konvensi ini, tidak terkecuali kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda memperbaharui undang-undang hak ciptanya (1881) setelah menjadi anggota dari konvensi Bern pada tahun 1912, yaitu Auteurswet 1912.¹⁰⁶

Indonesia mengenal masalah hak cipta pada tahun 1912 pada saat Auteurswet diundangkan melalui Staatblad 1912 Nomor 600 yang mulai berlaku 23 September 1912.¹⁰⁷

Ketentuan Auteurswet ini masih berlaku bahkan saat Indonesia merdeka sesuai dengan ketentuan Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰⁸

DI Indonesia konsep hak cipta pertama kali diusulkan pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951, pada awalnya hak cipta di Indonesia disebut sebagai hak pengarang. Istilah hak

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶

¹⁰⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 56

¹⁰⁸ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.53.

pengarang itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu Auteurs Rechts. Kata Auteur dipakai sebagai judul dari undang-undang perlindungan hak cipta yaitu Auteurswet yang berlaku di Indonesia pada tahun 1912-1982.

Pada tahun 1958 Indonesia menyatakan keluar dari Konvensi Bern sehingga ketentuan hukum tentang hak cipta dalam konvensi Bern tidak berlaku lagi bagi Indonesia. tindakan ini memiliki tujuan agar para intelektual Indonesia dapat memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya asing tanpa harus membayar royalti. Namun pada masa Orde Baru kebijakan ini ditinjau kembali dengan pertimbangan agar tidak menyulitkan Indonesia dalam pergaulan internasional..

Pada 12 April 1982 Indonesia mengundangkan Undang-Undang nasional tentang Hak Cipta dan mencabut Auteurswet 1912 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15.

Semasa berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, banyak dijumpai terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk pembajakan.¹⁰⁹ Pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebab-sebab timbulnya keadaan tersebut bersumber kepada:¹¹⁰

¹⁰⁹ Rahmadi Usman, op. cit., hlm. 59.

¹¹⁰ Suyud Margono, op.cit., hlm. 58.

- 1) Masyarakat yang masih kurang menghargai karya cipta seseorang;
- 2) Kurangnya penyuluhan mengenai arti dan fungsi hak cipta serta undang-undang hak cipta itu sendiri;
- 3) Ringannya ancaman yang ditentukan undang-undang terhadap pembajakan hak cipta.

Selain faktor diatas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 perlu dilakukan beberapa penyempurnaan sehingga mampu menangkal pelanggaran tersebut. Dalam memenuhi tuntutan penyempurnaan atas Undang-Undang Hak Cipta 1982 tersebut, maka pada tanggal 23 September 1987 di undangkan Undang-undang hak cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Perubahan mendasar yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 adalah masa berlaku perlindungan karya cipta diperpanjang menjadi 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Karya-karya seperti rekaman dan video mulai dikategorikan sebagai karya yang dilindungi. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 perbuatan pidana diubah menjadi delik biasa sementara dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 perbuatan pidana sebagai delik aduan.¹¹¹

Pada Tahun 1997 diberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta yang telah diubah UU Nomor 7 Tahun 1987. Perubahan ini dilatar belakangi karena Indonesia ikut serta dalam Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (TRIPs Agreement) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Dengan keterkaitan tersebut Indonesia meratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 1994. kemudian Indonesia kembali meratifikasi Berne Convention for the Protection of Arstistic and Literary Works (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Kendati demikian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan terhadap hak cipta dan dengan memperhatikan hal tersebut dipandang perlu untuk mengganti

¹¹¹ Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 5-6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang memuat beberapa penyempurnaan¹¹², diantaranya :

- 1) Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
- 2) Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, Arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
- 3) Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak;
- 4) Batas waktu proses perdata di bidang hak cipta dan hak terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
- 5) Pencantuman hak informasi manajemen elektronika dan sarana kontrol teknologi;
- 6) Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
- 7) Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait;
- 8) Ancaman pidana dan denda minimal; dan

¹¹² *Ibid.*

- 9) Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Lalu dikarenakan perkembangan kemampuan intelektual yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka diundangkanlah UUHC yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Secara garis besar, Undang-Undang Hak Cipta yang baru mengatur tentang:

- 1) Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
- 2) Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat);
- 3) Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
- 4) Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
- 5) Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;

- 6) Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
- 8) Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
- 9) Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri; dan
- 10) Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.¹¹³

3. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” dan Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (Perjanjian Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan juga merupakan hak

¹¹³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

hukum yang sangat penting untuk melindungi karya budaya. Karya budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan manusia yang dapat memperkaya pikiran dan perasaan manusia.¹¹⁴

Hak cipta merupakan istilah yang dikenal di lingkungan masyarakat, walau sesungguhnya perspektif tentang pengertiannya berbeda setiap orang tentang istilah tersebut. Masih banyak orang awam mengartikan hak cipta sama dengan hak kekayaan intelektual. Perbedaan perspektif di masyarakat terhadap pengertian hak cipta ini, dikarenakan kurangnya pemahaman pada masyarakat, dengan begitu dikalangan masyarakat kita sering mendengar hak cipta dipatenkan atau merek dipatenkan, seakan-akan makna hak cipta tersebut cukup luas meliputi keseluruhan ciptaan manusia padahal hak cipta itu cakupannya hanya meliputi bidang tertentu saja.

Kata Hak Cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta, kata Hak yang memiliki makna yaitu suatu kewenangan yang didapatkan pihak-pihak tertentu yang sifatnya bebas akan digunakan atau tidaknya.¹¹⁵

Kata “Cipta” atau ciptaan merujuk pada hasil karya seseorang dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Maka dari itu, dapat

¹¹⁴ Tomatsu Hozumi, Asia Copyright Handbook Indonesia Version, (Asian/Pacific Cultural Centre for Unesco), (Ikatan Penerbit Indonesia: 2004), hlm. 2

¹¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia., 2008, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 323.

disimpulkan bahwa hak cipta berkaitan dengan intelektualnya manusia.¹¹⁶

Menurut organisasi dunia atau WIPO (World Intellectual Property Organization) “Copyright is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works.” yang berarti hak cipta merupakan hukum yang berkaitan dengan hak-hak yang diberikan kepada penciptanya untuk hasil karyanya dalam bidang seni dan sastra.

Sedangkan menurut Black's Law Dictionary, “copyright” atau “hak cipta” mempunyai makna sebagai hak atas membuat salinan, karya tiruan, memproduksi ulang, untuk dijual, untuk dipublikasikan, serta untuk mencetak dari suatu karya yang asli. Kata “copyright” berasal dari kalimat “copier of words”. Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada sekitar tahun 1958. Kata “copy” atau salinan juga telah lama digunakan yaitu sejak tahun 1485 yang artinya naskah atau bahan lainnya untuk dicetak. Hak cipta ini biasa juga dimaknai sebagai hak eksklusif guna mengatur: menjual dan mengkomersialisasikan hak atas ciptaan intelektual, terkait dengan hal pencetakan, litografi, produksi grafik, fotografi, atau bentuk lainnya dalam hal produksi ulang dan penggandaan.

Di Indonesia hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan termasuk ke dalam hukum

¹¹⁶ *Ibid.*

privat yang mana pengertian Hak Cipta terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam arti lain, hak cipta merupakan hak istimewa bagi pencipta guna mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, hak tersebut timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan positif.¹¹⁷

Berdasarkan penjelasan pengertian hak cipta diatas, penulis menyimpulkan bahwasanya hak cipta merupakan hak istimewa yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mempublikasikan atau memperbanyak ciptaannya, sehingga baik pencipta maupun pemegang hak cipta berhak untuk memperbanyak ciptaannya dan dia juga berhak untuk melarang pihak yang lain untuk menerbitkan hasil dari karyanya ataupun memberikan persetujuan pada pihak yang lain guna untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil karyanyatersebut.

¹¹⁷ Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 47.

4. Sifat Hak Cipta

Sifat hak cipta dijelaskan dalam Pasal 16 UUHC yang berbunyi: Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Benda adalah setiap barang dan setiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.¹¹⁸ Sementara itu, bergerak menurut sifatnya adalah dapat berpindah atau dipindahkan, baik materiil bahkan imateriil.

Dengan demikian, hak cipta merupakan hak milik yang kepadanya berlaku sifat-sifat hak milik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum perdata.¹¹⁹ Hak milik dapat dialihkan kepemilikannya baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dan dapat juga beralih karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh undang-undang, contohnya, dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹²⁰ Di berbagai negara lain pun hak cipta dipandang sebagai property atau hak milik.¹²¹

Sifat hak cipta yang lain adalah terkait dengan hak moral dan hak ekonomi. Sesuai dengan konsepsi hak cipta Indonesia, hak moral bersifat abadi melekat pada nama pencipta, sedangkan hak ekonomi bersifat sementara dibatasi jangka waktu tertentu, yaitu batasan pencipta untuk menikmati manfaat ekonomi ciptaan.

¹¹⁸ Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹⁹ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia; tinjauan khusus hak cipta lagu, neighbouring rights, dan collecting society*. Cetakan Pertama, Alumni, 2008, hlm. 107.

¹²⁰ Bambang Kesowo, *Lisensi Wajib di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Prospek Penerapannya di Indonesia*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005, hlm. 31-32.

¹²¹ Sophar Malu Hutagalung, *Hak Cipta; Kedudukannya dan Perannya dalam Pembangunan*, Cet. 1, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 17.

Dengan kata lain, merupakan batasan masa penguasaan monopoli dengan peluang melakukan eksploitasi ciptaan. Bila batas waktu berakhir, ketentuan monopoli juga berakhir yang artinya masyarakat bebas mengeksploitasi tanpa melakukan lisensi. misalnya, ciptaan buku. Buku dapat diperbanyak tanpa melakukan izin jika memang hak ekonominya sudah berakhir, namun demikian, hal itu tidak menghilangkan kewajiban masyarakat untuk menghormati hak moral pencipta karena hak moral bersifat abadi, misalnya, jika buku itu dikutip untuk keperluan penulisan. maka penulis harus menyatakan buku tersebut nama penulisnya sebagai sumber kutipan. Tanpa itu, penulis dianggap melakukan pelanggaran hak moral sekaligus plagiarisme yang berarti pelanggaran hukum sekaligus etika.¹²²

5. Prinsip Hak Cipta

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni:¹²³

- a) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

Salah satu prinsip paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenan

¹²² Henry Soelistyo, Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 55-56.

¹²³ Eddy Dannian, Hak Intelektual Kekayaan Suatu Pengantar (Bandung : Alumni, 2002) hlm.. 120

dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya karya tulis sehingga tidak berkenan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua sub prinsip, yaitu:

- 1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk penwujudan suatu ciptaan.
- 2) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau pikiran atau gagasan belum merupakan suatu ciptaan.
- 3) Karena hak cipta adalah eksklusif dari pencipta, maka hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya oleh orang lain hanya dapat dilakukan kecuali dengan izin pencipta.

b) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang benvujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (to make pub2ic/openbaarmaken) dan dapat tidak diumumkan. Suatu

ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

- c) Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.

Suatu hak ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (published/unpublished works) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

- d) Hak cipta tidak bersifat mutlak (absolute).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak cipta adalah hak ciptaan pengetahuan manusia, yang dilindungi secara konseptual dalam bidang seni, sastra, dan sains.¹²⁴

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ada beberapa jenis karya cipta yang di lindungi antara lain:

¹²⁴ Budi Agus Riswandi, Hak Cipta Di Internet Dan Permasalahannya Di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 23.

- a) Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b) Cerah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d) Lagu dan/ atau music dengan atau tanpa teks.
- e) Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim.
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g) Karya seni terapan.
- h) Karya arsitektur.
- i) Peta.
- j) Karya seni batik atau seni motif lain.
- k) Karya fotografi.
- l) Potret.
- m) Karya sinematografi.
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- o) Terjemaha, adaptasi, aransemen, tranformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- p) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.

- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya seni yang asli.
- r) Permainan video dan
- s) Program komputer.

Perlindungan hak cipta sebuah karya berlaku untuk sebuah karya yang sudah dalam bentuk aslinya, sehingga jika masih berupa gagasan atau bentuk gagasan, tidak akan mendapat perlindungan hak cipta. Ketentuan tentang Ciptaan yang tidak dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang tertuang dalam Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta, Ciptaan yang tidak dilindungi Hak Cipta berupa:

- a) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
- b) Setiap ide, prosedur, sistem metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan dan
- c) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya tujuan untuk kebutuhan fungsional.

Selain itu pula dalam undang-undang hak cipta juga mengatur tentang jenis ciptaan yang tidak terdapat hak ciptanya, yang terdapat dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang meliputi:

- a) Hasil rapat terbuka Lembaga negara
- b) Peraturan perundangan-undangan
- c) Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
- d) Putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan
- e) Kitab suci atau symbol keagamaan.

7. Hak yang Terkandung Dalam Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ucapan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak eksklusif dalam hal ini adalah, bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta.¹²⁵

Sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*), hak cipta mengandung dua esensi hak,¹²⁶ yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi diartikan sebagai hak yang dipunyai oleh si pencipta untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang. Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral adalah hak-

¹²⁵ Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta

¹²⁶ Hak adalah kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 381-382.

hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari Prancis,¹²⁷ yang meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan. Keduanya lazim disebut *right of penarity* dan *right of integrity*.

1) Hak Moral

Hak moral adalah hak untuk melindungi kepentingan pribadi pencipta. Konsep hak moral berawal dari sistem Civil Law yaitu Perancis. Menurut konsep hukum Perdata, hak pencipta dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak ekonomi untuk memperoleh manfaat ekonomi berupa uang, dan hak moral yang berkaitan dengan perlindungan nama baik pencipta.¹²⁸

Hak moral dalam hak cipta disebut hak asasi, yang merupakan hak alami yang dimiliki oleh manusia. Karena pencipta masih menjadi bagian dari ciptaan atau ciptaannya, pengakuan dan perlindungan hak moral pencipta akan meningkatkan rasa aman mereka. Pada gilirannya, pengakuan dan perlindungan hak moral ini akan mampu mendorong terciptanya karya baru berhak cipta.¹²⁹

¹²⁷ Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 3-4.

¹²⁸ Sophar Malu Hutagalung., 2012, *Hak Cipta; Kedudukannya dan Perannya dalam Pembangunan*, Cet. 1, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 333.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 333-334.

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta untuk:

- a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan Namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum.
- b) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c) Mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan
- e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan diri dan reputasinya.¹³⁰

Pemilik hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, namun hak moral tersebut tetap tidak dapat dipisahkan dari pencipta. Hak moral adalah hak khusus dan kekal yang dimiliki pencipta atas hak ciptanya, dan hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari pencipta.¹³¹

2) Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang harus dinikmati seseorang dari hak ciptanya. Hak ekonomi dalam setiap undang-undang

¹³⁰ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹³¹ Sophar Malu Hutagalung, Hak..., hlm. 334.

hak cipta selalu berbeda, termasuk teknologi, jenis hak yang dilindungi, dan ruang lingkup setiap hak ekonomi.¹³² Sedangkan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan: *“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”*.¹³³

Dalam pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwasannya pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a) Penerbitan Ciptaan
- b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c) Penerjemahan ciptaan
- d) Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan
- e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f) Pertunjukan ciptaan
- g) Pengumuman ciptaan
- h) Komunikasi ciptaan, dan
- i) Penyewaan ciptaan.¹³⁴

¹³² Sophar Malu Hutagalung, *Op.Cit.* hlm. 336.

¹³³ Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹³⁴ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari pencipta atau pemilik hak cipta. Tanpa izin dari pencipta atau pemilik hak cipta, tidak ada yang boleh menyalin dan / atau menggunakan karya komersial dari karya tersebut.

8. Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu objek hak kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran. Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah dikopi.¹³⁵

Pada dasarnya pelanggaran hak cipta terdiri dari 2 jenis yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi, 2 pelanggaran ini mengandung unsur perdata atau dapat juga mengandung unsur pidana. Dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tindak pidana pengaduan harus dianggap sebagai pidana. Sementara itu, terkait pelanggaran

¹³⁵ Endang Punvaningsih. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*,. Cetakan pertama (Ghalia Indonesia : Bogor) hlm 6

hak cipta perdata, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, jika pemegang hak cipta yakin telah mengalami kerugian, ia dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan meminta pengadilan niaga untuk mengambil tindakan berikut:

- 1) Meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu.
- 2) Memerintahkan penyerahan seluruh atau Sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran.
- 3) Memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pelanggaran tersebut.

Pelanggaran hak cipta suatu ciptaan, khususnya yang menggunakan bantuan teknologi komputer masih berlangsung seperti biasanya karena faktor-faktor sebagai berikut:¹³⁶

- 1) Ciptaan di media internet dengan mudah dapat digandakan dan disebarluaskan secara global dalam jangka waktu yang sangat singkat dan jumlah yang sangat banyak;
- 2) Tidak ada batasan tempat dari pelaku pelanggaran karena suatu domain name atau website dapat diakses oleh setiap orang secara global;
- 3) Prosedur acara antar negara dalam menangani pelanggaran atas hak cipta di internet, seperti untuk menentukan siapa pelaku dan

¹³⁶ Ibid..hlm 196

- kapan terjadinya (tempus delicti) serta menetapkan wilayah hukum terjadinya pelanggaran (locus delicti) masih bervariasi;
- 4) Informasi, data, atau suatu ciptaan di internet rentan untuk dimanipulasi, diubah, atau dimodifikasi oleh orang lain meskipun telah dilindungi oleh sarana kontrol teknologi;
 - 5) Tidak hanya hak ekonomi dari pemegang hak cipta yang dilanggar, tetapi juga hak moral dari pencipta;
 - 6) Kemajuan dibidang teknologi yang sangat cepat dan berkesinambungan memungkinkan seseorang untuk melanggar hak cipta dalam berbagai bentuk modus operandi dengan menggunakan teknologi canggih;
 - 7) Beberapa trend perbuatan di internet, seperti melakukan framing ataupun melakukan link pada suatu situs yang berisi ciptaan yang melanggar hak cipta belum dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran hak cipta.

9. Perlindungan Hak Cipta

Pada dasarnya pelanggaran hak cipta melibatkan 2 (dua) hal utama. Pertama-tama, tidak ada hak untuk mengumumkan, menyalin, atau izin yang ada pada nya, kedua, sengaja menampilkan, mendistribusikan, atau menjual karya atau barang hasil pelanggaran hak cipta kepada publik. Perbuatan yang dilakukan tanpa seizin

pencipta / pemilik hak cipta adalah tindakan ilegal atau melanggar.¹³⁷

Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, dan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melindungi hak cipta, yaitu:

- a) Mengawasi pembuatan dan penyebaran pelanggaran hak cipta dan konten hak terkait
- b) Bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak dalam dan luar negeri untuk mencegah penciptaan dan penyebaran hak cipta dan pelanggaran konten hak terkait.
- c) Gunakan media apa pun untuk merekam karya dan produk hak terkait di lokasi untuk memantau rekaman.¹³⁸

Selain itu, ketentuan mengenai perlindungan hak cipta terdapat pada Pasal 55 ayat (1) Setiap orang yang memahami pelanggaran hak cipta dan/ atau hak terkait melalui penggunaan sistem elektronik secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri. Menteri melakukan verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada ayat (2). Ayat (3) apabila ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil Setelah memverifikasi laporan

¹³⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 119.

¹³⁸ Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor, Menteri merekomendasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta sistem elektronik atau membuat layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

10. Jangka Waktu Hak Cipta

Hak cipta sebagai hak eksklusif mempunyai masa waktu berlaku. Masa waktu berlakunya hak cipta sangat ditentukan dengan jenis hak cipta itu sendiri.¹³⁹ Berikut ini jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan menurut pasal 58 UU No. 28 Tahun 2014.

Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:¹⁴⁰

- 1) Buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan hasil ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan ilmu pantonim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

¹³⁹ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*, FH UII Press, 2009, hlm. 44.

¹⁴⁰ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI*, Setara Press, Malang, 2017, hlm 36.

- 7) Karya arsitektur;
- 8) Peta;
- 9) Karya seni batik atau seni motif lain,

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Waktu perlindungan bagi pencipta perorangan berbeda dengan badan hukum. Jika badan hukum waktu perlindungannya adalah 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan.

Pada Pasal 59 mengatur bahwa Hak Cipta atas Ciptaan:¹⁴¹

- 1) Karya fotografi;
- 2) Potret;
- 3) Karya sinematografi;
- 4) Permainan video;
- 5) Program Komputer;
- 6) Perwajahan karya tulis;
- 7) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 8) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 9) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer atau media lainnya;

¹⁴¹ *Ibid.* hlm. 37.

10) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan,

11. Pembatasan Hak Cipta

Pembatasan dalam hak cipta memiliki arti dalam hal apa saja yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran dan dalam hal mana juga yang tidak termasuk ke dalam pelanggaran. Pengertian lain mengenai pembatasan hak cipta yaitu suatu perbuatan pelanggaran hak cipta, namun tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran.¹⁴²

Hak cipta tidak sepenuhnya bersifat monopoli karena ada pembatasan dan pengecualian yang di dasarkan pada pemanfaatan untuk kepentingan umum (fair dealing). Pembatasan dan pengecualian hak cipta dikenal dengan istilah “fair use” atau fair dealing” memiliki arti pemanfaatan karya cipta dapat dilakukan tanpa izin pemegang hak cipta yang terbatas untuk kegiatan non komersial dan untuk kegiatan sosial. Fair use memberikan ‘equitable rule of reason’¹⁴³ yang merupakan tanggapan atas hak cipta terhadap monopoli terbatas.¹⁴⁴

¹⁴² Budi Agus Riswandi, Hak Cpta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia, FH UII Yogyakarta, tt, hlm. 42.

¹⁴³ Stewart v. Abend, “U.S supreme Court”, Justia Law, no. 88-2102, Harvard University, 1990. p. 65

¹⁴⁴ Brada. Greenberg, “Copyright Trolls and Presumptively Fair Use”, University of Colorado Law Review, title 9. Vol 85, 2013, hlm. 91

Dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia, sebenarnya ada beberapa pengecualian/pembatasan, di mana hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yakni:¹⁴⁵

- 1) Pengumuman dan/atau Perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- 2) Pengumuman dan/atau Perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila hak ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak;
- 3) Pengembalian berita actual baik seluruh maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- 4) Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- 5) Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian,

¹⁴⁵ Budi Agus Riswandi, Op.Cit., hlm 146.

dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta telah dinyatakan terkait dengan ruang lingkup hak cipta, bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.¹⁴⁶ Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:¹⁴⁷

- 1) Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- 2) Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- 3) Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

¹⁴⁶ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁴⁷ Pasal 44 UUHC

Pengecualian/pembatasan sering dikenal sebagai doktrin fair use/fair dealing. Doktrin fair use berasal dari Amerika Serikat, doktrin ini dikembangkan oleh lembaga peradilan dan sekarang ditetapkan dalam statuta yang menyeimbangkan hak dari pencipta dan kepentingan publik.

Pembatasan (limitation) Hak Eksklusif juga berlaku bagi hak terkait dengan hak cipta, yaitu untuk tujuan pembelajaran (teaching), penelitian ilmu pengetahuan (scientific research), penggunaan pribadi (private use), dan penggunaan kutipan untuk laporan kejadian terkini (reporting current events), bahkan negara memungkinkan pembebanan lisensi sukarela (voluntary licenses) dengan tetap memperhatikan norma three step test.¹⁴⁸

Article 13 TRIPs menetapkan tiga tahap pengujian (three steps test) untuk menguji apakah pembatasan ini tidak disalahgunakan yang tujuan utamanya untuk memberikan keseimbangan antara pemberian Hak Eksklusif dan pembatasan (limitation) Hak Eksklusif.¹⁴⁹

Tes ini untuk membenarkan yang sejalan dengan argumentasi teleologi karena tes ini terletak sebagai batasan antara Hak Eksklusif Pencipta dan hak istimewa dan keseimbangan utama untuk

¹⁴⁸ Wipo, Limitation and Exceptions to Copyright, www.wipo.org. dikutip dari Rahmi Jened, Hukum Hak Cipta, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 208.

¹⁴⁹ *Ibid.*

menggunakan (privilege to use). Tes tersebut mencakup tiga tahapan yang bersifat kumulatif dan berdasarkan urutan, yakni:¹⁵⁰

- 1) Criterion 1: Basic rule: limitation must be certain special cases.
- 2) Criterion 2: First condition delimiting the basic rule: no conflict with a normal exploitation-compulsory licenses impossible.
- 3) Criterion 3: Second condition delimiting the basic rule : no unreasonable prejudice to legitimate interests-compulsory licenses possible.

Langkah pertama, terkait dengan prinsip umum alamiah bahwa pembatasan tidak untuk semua kasus dan hanya mungkin untuk kasus khusus tertentu yang lazimnya bersifat ambigu karena tidak ada tujuan untuk kepentingan komersial. Misalnya, kasus fotokopi dengan dalih untuk kepentingan pendidikan, merekam sendiri di rumah (home taping) untuk penggunaan pribadi (personal use), ataupun merekam pertunjukan langsung (live performance) yang disebut bootlegging untuk penggunaan pribadi (personal use).¹⁵¹

Langkah kedua, kasus yang ambigu tadi harus dianalisis “apakah tindakan menggunakan Ciptaan orang lain secara tanpa izin, tetapi bukan untuk kepentingan komersial tersebut tidak

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.* hlm. 158.

bertentangan dengan pemanfaatan normal (normal exploitation) pemilik atau Pemegang Hak Cipta?”. Pembatasan dengan alasan penggunaan secara pribadi (personal use) kelihatannya akan sangat bertentangan dengan kriteria normal exploitation mengingat kemudahan yang dibawa oleh teknologi digital mampu mengeksploitasi Ciptaan tanpa batas. Oleh karena itu, personal use ini agak dibatasi bahwa keistimewaan yang diberikan dengan alasan personal use harus secara substansial memberikan kontribusi untuk pendistribusian secara layak sumber informasi dalam masyarakat informasi saat ini. Lebih jauh diaktakan bahwa jika hal tersebut meningkatkan demokrasi dan dengan tetap mengingat intergenerational equity. Jika personal use dibiarkan orang malas berkreasi sehingga kepentingan generasi selanjutnya juga akan terancam. Bahkan, jika masih ada peluang eksploitasi normal, lisensi wajib tidak dimungkinkan.¹⁵²

Langkah ketiga, kasus yang ambigu tadi harus dianalisis “apakah tindakan menggunakan Ciptaan orang lain secara tanpa izin, tetapi bukan untuk kepentingan komersial tersebut tidak mengurangi kepentingan yang sah (prejudice legitimate interest) dari Pencipta?”. Kepentingan (interest) dalam hal ini bisa berupa economic interest dan non economic interest. Dalam kasus

¹⁵² *Ibid.*

pelanggaran moral right mungkin lebih mengarah pada noneconomic interest.¹⁵³

Dengan demikian, three step test adalah norma dasar pembatasan (limitation) atau penggunaan wajar (fair dealing), Norma ini juga penting untuk menentukan tindakan yang tidak memiliki tujuan komersial, tetapi tetap merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Contohnya, tindakan home tapping, bootlegging, atau pengopian program komputer, kepentingan yang wajar, yakni hilangnya potensi ekonomi dari Pencipta atau performer karena tindakan tersebut.¹⁵⁴

12. Lisensi dan Lisensi Wajib

Dalam Pasal 1 angka 20 UU No. 28 Tahun 2014 disebutkan, Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang hak cipta atau Pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.¹⁵⁵

Pada umumnya, lisensi diberikan berdasarkan perjanjian tertulis, jangka waktu lisensi ditentukan, dan biasanya diikuti dengan pemberian royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi.¹⁵⁶

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.* hlm 159.

¹⁵⁵ Bernard Nainggolan, Op.Cit., hlm 165.

¹⁵⁶ *Ibid.*

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau Produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. (Pasal 1 angka 21 UU No. 28 Tahun 2014). Hal pemberian lisensi untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait diatur dalam Pasal 80 dan 81 UU No. 28 Tahun 2014, sebagai berikut.¹⁵⁷

- 1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
- 2) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- 3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilih Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- 4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dan Penerima Lisensi.

¹⁵⁷ Ibid, hlm 165-166.

- 5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Substansi perjanjian lisensi di bidang hak cipta dan hak terkait adalah pemberian izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi yang dimilikinya.¹⁵⁸

Hak-hak ekonomi Pencipta atau Pemegang hak cipta yang dapat dilisensikan kepada pihak lain sebagaimana disebut dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014, yaitu hak untuk:¹⁵⁹

- 1) Penerbitan Ciptaan;
- 2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3) Penerjemahan Ciptaan;
- 4) Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- 5) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- 6) Pertunjukan Ciptaan;
- 7) Pengumuman Ciptaan;
- 8) Komunikasi Ciptaan; dan
- 9) Penyewaan Ciptaan.

¹⁵⁸ Bernard Nainggolan, Op.Cit., hlm 166.

¹⁵⁹ Ibid, hlm 167.

Ketentuan Pasal 81 UU No 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa bilamana pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait sudah melisensikan hak-hak ekonominya sebagaimana disebut dalam Pasal 9 ayat (2); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (2); dan Pasal 25 ayat (2), maka pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait pada hakikatnya tidak dapat lagi melaksanakan sendiri hak-haknya itu atau melisensikan ulang kepada pihak ketiga, kecuali diperjanjikan lain.¹⁶⁰

Larangan Dalam Pembuatan Lisensi di Bidang hak cipta atau hak terkait (Pasal 82):¹⁶¹

- 1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- 2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas Ciptaanya.

Menurut Prof. Rahmi Jened, dalam bidang HKI termasuk hak cipta kata “lisensi” memiliki tiga varian utama, yakni lisensi sukarela, lisensi tidak sukarela, dan lisensi wajib:¹⁶²

- 1) Lisensi Sukarela (Voluntary License)

¹⁶⁰ Ibid, hlm 168.

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² Rahmi Jened, Hukum Hak Cipta, PT Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 180-190.

Lisensi sukarela berbasis pada asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW). Untuk pelaksanaan perjanjian lisensi sukarela maka perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW sebagai berikut:

- Kesepakatan
- Kecakapan
- Objek tertentu
- Kausa yang diperbolehkan

2) Lisensi Tidak Sukarela (Nonvoluntary License)

Lisensi tidak sukarela (nonvoluntary licensing) adalah lisensi yang diberikan melalui putusan pengadilan lazimnya terkait dengan kasus di mana pemilik atau pemegang/HKI termasuk Pencipta atau Pemegang hak cipta bertindak antikompetisi dengan cara mengeksploitasi haknya di luar eksploitasi normal.

3) Lisensi Wajib (Compulsory License)

Sedangkan lisensi wajib (Compulsory License) adalah lisensi yang diwajibkan dan diatur secara eksplisit dalam undang-undang termasuk tata cara dan persyaratan pelaksanaannya.

13. Penyelesaian Hukum Hak Cipta

UU No. 28 Tahun 2014 memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang haknya

dilanggar oleh pihak lain. Berikut ini mekanisme penyelesaian bagi pencipta yang ingin mempertahankan haknya:¹⁶³

- 1) Gugatan Perdata, mekanisme ini diatur dalam Pasal 99 UU No. 28 Tahun 2014. Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, HKI dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

- 2) Tuntutan Pidana, ketentuan pidana pelanggaran hak cipta diatur di dalam Pasal 112-188 UU No. 28 Tahun 2014. Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan Bersama tuntutan pidana. Proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana. Sebelum dilakukan upaya pidana,

¹⁶³ Khoirul Hidayah, Op. Cit., hlm 44.

UU No. 28 Tahun 2014 mengharuskan dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu sebelum tuntutan pidana dilakukan (Pasal 95)

- 3) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ADR (Alternative Dispute Resolution) dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Pasal 95 UU No. 28 Tahun 2014).



BAB III **PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS**

A. Perlindungan Atas Tindakan Reupload Video Ditinjau Dari Sistem Perlindungan Hak Cipta Dalam Platform Youtube.

Pelindungan hak cipta merupakan salah satu bagian penting dalam pengunggahan video ke Platform *Youtube*. *Youtube* memberikan pelindungan bagi *Youtuber* yang mengunggah video ke *Youtube* dalam bentuk pelindungan hak cipta melalui *Content ID*. “*Content ID* adalah sistem otomatis *Youtube* yang dapat digunakan oleh *Youtuber* untuk mengidentifikasi video-video di *Youtube* yang menyertakan konten miliknya.”¹⁶⁴

Apabila merujuk pada pengertian *Content ID*, maka *Youtuber* asli dapat menggunakan sistem ini untuk melakukan pengecekan pada seluruh video yang diunggah di *Youtube* dan melakukan pencocokan pada video miliknya apakah terdapat orang lain yang menggunakan konten miliknya atau tidak. Kemudian jika terdapat orang lain yang menggunakan konten miliknya, maka *Youtuber* asli dapat melakukan klaim hak cipta terhadap video tersebut. *Youtuber* asli dapat memilih berbagai tindakan terhadap video yang cocok dengan konten miliknya, yaitu:

- a. Memblokir keseluruhan video sehingga tidak dapat ditonton.
- b. Memonetisasi video dengan menjalankan iklan pada video tersebut.
- c. Melacak statistik penayangan video.”¹⁶⁵

¹⁶⁴ <https://support.google.com/youtube/answer/2797370>

¹⁶⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=9g2U12SsRns>

Klaim Content ID akan muncul apabila Youtuber lain mengunggah video yang dilindungi oleh hak cipta. Youtuber asli dapat menetapkan Content ID untuk memblokir konten dari Youtube saat klaim dibuat. Youtuber asli juga dapat mengizinkan agar video tetap ada di Youtube dengan iklan. Pada saat Youtuber asli mengizinkan video tayang dengan iklan maka pendapatan iklan akan diberikan kepada Youtuber asli atas video yang diklaim.¹⁶⁶

Content ID merupakan sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi konten yang sama yang diunggah Youtuber lain dengan konten Youtuber asli. Dalam penggunaannya, Content ID memiliki syarat tertentu agar seorang Youtuber dapat melakukan klaim hak cipta melalui Content ID. Syarat Youtuber untuk menggunakan Content ID yaitu:

Syarat seorang Youtuber untuk mendaftar Content ID, yaitu:

1. Pengguna Youtube yang telah terverifikasi Untuk melakukan verifikasi dapat dilihat pada laman berikut <https://www.youtube.com/verify>.
2. Memiliki video lengkap yang orisinal termasuk audio didalamnya Seorang Youtuber yang mendaftar Content ID wajib memiliki bukti kepemilikan yang sah atas video tersebut termasuk audio di dalam video.

¹⁶⁶ *Ibid.*

3. Memiliki e-mail pribadi yang ditautkan ke Youtube. Seorang Youtuber harus memiliki e-mail yang merupakan akun pribadi yang sudah ditautkan ke Youtube agar memudahkan Youtuber untuk menerima notifikasi yang diberikan Youtube.”¹⁶⁷

Setelah ketiga syarat tersebut terpenuhi maka seorang Youtuber dapat melakukan pencatatan ciptaan pada laman https://support.google.com/youtube/contact/copyright_management_tools_form

konten yang akan dicatatkan ke Content ID memiliki kriteria tertentu yaitu:

- a. Memiliki hak cipta eksklusif.
- b. Konten referensi yang berbeda.
- c. Referensi tersendiri untuk setiap bagian dari kekayaan intelektual.
- d. Pedoman soundtrack video game asli
- e. Konten yang dijual atau dilisensikan untuk digabungkan dengan karya lain.
- f. Informasi lengkap mengenai konten yang dicatatkan pada Content ID.
- g. Konten referensi khusus sidik jari.”¹⁶⁸

Kriteria tersebut menunjukkan bahwa tidak semua Youtuber dapat mencatatkan ciptaannya pada Content ID. Tetapi, apabila seorang Youtuber

¹⁶⁷ https://support.google.com/youtube/answer/1311402?hl=id&ref_topic=9282364

¹⁶⁸ *ibid.*

disetujui untuk mencatatkan ciptaannya pada Content ID maka sistem tersebut akan bekerja secara otomatis dengan mencocokkan video-video yang diunggah oleh Youtuber lain dengan video Youtuber asli yang dicatatkan melalui Content ID. Setelah melakukan pencocokan, apabila terdapat konten yang menggunakan video dari Youtuber asli tanpa izin, maka Youtuber asli dapat melakukan klaim Content ID terhadap konten tersebut.

Pelindungan hak cipta melalui Content ID menimbulkan suatu permasalahan, yaitu setiap Youtuber wajib memiliki kepemilikan hak eksklusif atas suatu ciptaan agar dapat melakukan klaim hak cipta terhadap video-video lain yang menyertakan konten milik Youtuber asli. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip pelindungan hak cipta yaitu prinsip deklaratif. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian pencatatan ciptaan bukan merupakan suatu keharusan, karena tanpa melalui pencatatan pun hak cipta tetap dilindungi. Ketentuan kepemilikan ciptaan dalam prinsip deklaratif ditentukan berdasarkan kapan ciptaan pertama kali diumumkan.

Prinsip deklaratif hak cipta ini berlaku secara universal. Prinsip ini mengacu pada ketentuan Konvensi Internasional di bidang hak cipta, setiap ciptaan sudah mendapatkan pelindungan secara otomatis sejak ciptaan terwujud. Pelindungan yang diberikan langsung tanpa bergantung dari negara asal Youtuber dan ketentuan ini berlaku sama bagi seluruh negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern. Tidak terkecuali pada Youtube yang

didirikan oleh Amerika yang juga meratifikasi Konvensi Bern. Youtube juga memakai prinsip deklaratif hak cipta yang dapat dilihat pada setiap video yang diunggah terdapat tanggal unggah dibawah judul. Tanggal tersebut tidak dapat diubah karena untuk menunjukkan bukti unggah pertama kali pada video tersebut.

Fungsi tanggal yang terdapat dalam video Youtube sama dengan fungsi tanggal yang ada pada surat pencatatan ciptaan. Tanggal tersebut menunjukkan bukti pengumuman pertama kali ciptaan. Pada surat pencatatan ciptaan juga terdapat tanggal pencatatan yang menunjukkan tanggal diumumkannya suatu ciptaan untuk pertama kali.

Hak cipta diperoleh bukan berdasarkan pencatatan, namun surat pencatatan ciptaan yang sudah terbit dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan yang sah atas suatu ciptaan sehingga akan memiliki kekuatan hukum apabila terjadi sengketa di pengadilan. Sehingga, Content ID dapat disamakan dengan surat pencatatan ciptaan karena apabila terdapat video yang menggunakan konten milik Youtuber asli, maka Youtuber asli dapat melakukan klaim hak cipta melalui Content ID.

Surat pencatatan ciptaan memiliki bukti fisik yang dapat dibawa oleh Youtuber. Sedangkan, Content ID tidak memiliki bukti fisik karena merupakan sebuah sistem. Karena merupakan sebuah sistem maka Content ID memiliki kelebihan dan kekurangan yaitu:

Kekurangan:

1. Memiliki persyaratan khusus untuk dapat menggunakannya
2. Belum diatur dalam peraturan perundangundangan

Kelebihan:

1. Dapat mendeteksi ciptaan lain yang menggunakan konten Youtuber asli secara otomatis
2. Memudahkan Youtuber untuk mengontrol ciptaannya
3. Memudahkan Youtuber untuk melakukan klaim hak cipta

Seorang Youtuber yang menerima klaim Content ID pada video miliknya dan yakin klaim tersebut salah, maka ia dapat menolaknya dengan menyangketakan klaim. Jika Youtuber lain menolak klaim Content ID, Youtuber asli akan diberi tahu, dan Youtuber asli punya waktu 30 hari untuk menanggapi. Setelah Youtuber lain mengirimkan penolakan, klaim akan dilepaskan untuk sementara. Jika Youtuber asli tidak memberikan tanggapan dalam waktu 30 hari, masa berlaku klaimnya terhadap video Youtuber lain akan berakhir, dan Youtuber lain tidak perlu melakukan apa-apa.¹⁶⁹

Youtuber lain yang menerima klaim juga dapat mengajukan banding apabila sengketa Content ID ditolak oleh Youtuber asli, namun terdapat pembatasan yang memengaruhi dalam mengajukan banding, seperti usia

¹⁶⁹ https://www.youtube.com/watch?v=TE-AVLEMP3A&ab_channel=EriantoAnas

akun Youtube dan verifikasi akun apabila belum melakukan verifikasi. Setelah mengajukan banding terhadap penolakan yang tidak disetujui, Youtuber asli memiliki waktu 30 hari untuk menanggapi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan Youtuber asli setelah Youtuber lain mengajukan banding:

- a. Tidak melakukan apa pun, membiarkan masa berlaku klaim berakhir: Jika Youtuber asli tidak memberikan tanggapan dalam waktu 30 hari, masa berlaku klaimnya terhadap video Youtuber lain akan berakhir, dan Youtuber lain tidak perlu melakukan apapun.
- b. Melepaskan klaim: Jika Youtuber asli setuju dengan penolakan Youtuber lain, Youtuber asli dapat melepaskan klaimnya, dan Youtuber lain tidak perlu melakukan apapun.
- c. Meminta agar video segera dihapus: Youtuber asli dapat mengajukan permintaan penghapusan konten akibat pelanggaran hak cipta terhadap video Youtuber lain jika merasa bahwa klaim tersebut tetap valid. Ini berarti akun Youtuber lain akan menerima teguran hak cipta. Jika Youtuber lain tetap yakin memiliki hak untuk konten tersebut, Youtuber lain dapat mengirimkan pemberitahuan tanggapan.
- d. Menjadwalkan penghapusan video: Jika Youtuber asli mengajukan permintaan penundaan penghapusan konten akibat pelanggaran hak cipta, Youtuber lain dapat membatalkan banding dalam waktu 7 hari,

sehingga mencegah penghapusan dan menjaga klaim tetap aktif pada video.”¹⁷⁰

Youtube tidak dapat menentukan kepemilikan hak cipta. Youtube hanya dapat menerima permohonan penghapusan yang lengkap dan valid, kemudian akan menghapusnya sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu meneruskannya kepada orang yang meminta penghapusan konten tersebut, dan kemudian menyerahkannya kepada para pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa pencatatan ciptaan melalui Content ID bukanlah suatu perlindungan hak cipta yang mutlak karena perlindungan hak cipta berdasarkan pada prinsip deklaratif. Tetapi Content ID digunakan sebagai perlindungan hak cipta di Youtube karena fungsinya yang menyerupai surat pencatatan ciptaan. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan ciptaan melalui Content ID pada Youtube dapat meminimalisasi pelanggaran hak cipta di Youtube.

¹⁷⁰ *Ibid.*

B. Reupload Video Ditinjau Dari Perspektif Hak Cipta Indonesia.

Di era modern ini mengunggah suatu karya ke media sosial merupakan hal yang biasa dilakukan oleh seorang pencipta. Banyak sekali media sebagai alat untuk menyalurkan suatu ciptaan yang salah satunya adalah platform Youtube. Segala sesuatu yang diunggah pada platform Youtube adalah berupa video. Sehingga dalam platform Youtube, yang memiliki hak cipta atas ciptaan adalah orang yang pertama kali mengunggah video. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, Ciptaan yang dilindungi adalah sebagai berikut:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung,
- g. atau kolase;
- h. karya arsitektur;
- i. peta; dan
- j. karya seni batik atau seni motif lain.¹⁷¹

¹⁷¹ Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m, karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak yang memungkinkan untuk dipertunjukkan dan sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Video adalah suatu gambar bergerak yang disertai dengan audio., yang mana hal ini relevan dengan pengertian karya sinematografi diatas sehingga video dalam platform Youtube masuk dalam kategori karya yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m.

Semua jenis ciptaan yang dilindungi seperti yang disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) adalah mungkin untuk diunggah pada media platform Youtube dalam format video, sebagai contohnya adalah buku. Buku sangat mungkin untuk dibuat dalam format video dengan cara setiap halamannya difoto/direkam kemudian bisa sekaligus ditambahkan audio berupa suara orang yang membaca buku. Selain itu, sebuah ceramah ataupun sebuah pidato juga sangat mungkin dibuat dalam bentuk video bahkan semua yang disebut dalam Pasal 40 ayat (1) memungkinkan untuk dibuat menjadi sebuah video.

Sehingga video youtube yang masuk dalam kategori karya sinematografi yang di lindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta memperoleh perlindungan hak cipta sejak perkali kali dilakukan pengumuman.

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu karya dengan menggunakan alat baik elektronik atau nonelektronik atau dengan cara apapun sehingga suatu karya tersebut dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.¹⁷²

Jadi video sebagai bentuk karya sinematografi pada dasarnya sudah dilindungi oleh hak cipta sejak pertama kali dilakukan pengumuman karena perlindungan terhadap karya tersebut lahir secara otomatis berlandaskan

¹⁷² Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

prinsip deklaratif atau pernyataan setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata.¹⁷³

Karya sinematografi sebagai suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta, yaitu hak istimewa yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.¹⁷⁴ Hak moral adalah hak untuk melindungi kepentingan pribadi pencipta. Hak ekonomi adalah hak yang harus dinikmati seseorang dari hak ciptanya.

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta untuk:

- a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan Namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum.
- b) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c) Mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan
- e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan diri dan reputasinya.¹⁷⁵

Dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwasannya pencipta atau pemegang hak cipta

¹⁷³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁷⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁷⁵ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a) Penerbitan Ciptaan
- b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c) Penerjemahan ciptaan
- d) Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan
- e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f) Pertunjukan ciptaan
- g) Pengumuman ciptaan
- h) Komunikasi ciptaan, dan
- i) Penyewaan ciptaan.¹⁷⁶

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari pencipta atau pemilik hak cipta. Tanpa izin dari pencipta atau pemilik hak cipta, tidak ada yang boleh menyalin dan / atau menggunakan karya komersial dari karya tersebut.

Dengan demikian perlu di ketahui bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta¹⁷⁷ dan setiap orang dilarang tanpa izin pencipta atau

¹⁷⁶ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁷⁷ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

pemegang hak cipta melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan.¹⁷⁸

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 ayat (1), yang dimaksud dengan “penggunaan secara komersil” dalam media teknologi informasi dan komunikasi mencakup penggunaan komersil secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan hak cipta dan/atau hak terkait dimaksud.

Di dalam Youtube sendiri siapapun memiliki kemampuan untuk mengupload hasil karyanya, akan tetapi tidak semua pengunggah/uploader itu mengupload hasil karya nya sendiri. Banyak ditemukan para penggugah/uploader Youtube itu melakukan re-upload karya orang lain kedalam akun Youtubanya untuk mendapatkan keuntungan dari hasil video yang di upload/unggahnya tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Perbuatan mengunggah ulang sebuah video melalui Youtube atau Reupload dapat di kategorikan sebagai pembajakan. Pembajakan dalam Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Hak Cipta memiliki pengertian Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

¹⁷⁸ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Sementara penggandaan sendiri dalam Pasal 1 ayat (12) adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

Secara bahasa re-upload berasal dari istilah dalam bahasa Inggris, terdiri dari dua kata yaitu, re yang dapat diartikan “mengulang” atau “kembali” dan kata upload yang diartikan dengan “mengunggah”. Secara istilah pengertian sederhana upload yaitu proses menransmisikan sebuah file ke perangkat lain melalui suatu jaringan internet. File akan ditransfer ke dalam database suatu server dan kemudian file yang bisa diupload dapat disaksikan oleh pengguna internet. Salah satu proses upload yang dimaksud yaitu upload video ke Platform Youtube. Sementara para re-upload youtube melakukan tindakan mengambil video dari channel orang lain, yang kemudian mereka mengunggah ke channel mereka dengan hanya merubah bagian-bagian dalam video tersebut atau bahkan hanya mengganti judul video tersebut agar lebih menarik.¹⁷⁹

Hak cipta merupakan salah satu objek hak kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran. Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan

¹⁷⁹ Fazlur Rahman, “Praktek Re-Upload Video oleh Youtuber dan Keabsahan Pembayarannya (Suatu Tinjauan dari Perpekif Konsep Hak Ibtikar)”, Jurnal Dusturiah, Vol. 9, No. 2, (Desember 2019), hlm. 171.

bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah dikopi.¹⁸⁰

Pada dasarnya pelanggaran hak cipta terdiri dari 2 jenis yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi, 2 pelanggaran ini mengandung unsur perdata atau dapat juga mengandung unsur pidana. Dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tindak pidana dalam Undang-Undang ini adalah delik aduan yang artinya tanpa adanya aduan delik ini dianggap sebagai bukan kejahatan. Sementara itu, terkait pelanggaran hak cipta perdata, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, jika pemegang hak cipta yakin telah mengalami kerugian, ia dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan meminta pengadilan niaga untuk mengambil tindakan berikut:

- 1) Meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.
- 2) Memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran.
- 3) Memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pelanggaran tersebut.

¹⁸⁰ Endang Punvaningsih. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*,. Cetakan pertama (Ghalia Indonesia : Bogor) hlm 6

Perbuatan menyiarkan ulang sebuah video melalui internet tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, seorang dapat dikenakan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 9 ayat (1) huruf a,b,e dan g yaitu, pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan Penerbitan Ciptaan, Pengandaan Ciptaan, Pendistribusian ciptaan dan pengumuman ciptaan.

Pembatasan dan pengecualian hak cipta dikenal dengan istilah “fair use” memiliki arti pemanfaatan karya cipta tanpa izin pemilik hak cipta sepanjang penggunaannya terbatas untuk kegiatan non komersial dan untuk kegiatan sosial. Pembatasan dan pengecualian hak cipta yang diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan pengaturan tentang dalam hal apa saja suatu pelanggaran dapat digolongkan sebagai

pelanggaran dan dalam hal apa saja yang tidak termasuk sebagai pelanggaran.¹⁸¹

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur pembatasan dalam Pasal 43 dan 44 Pasal yaitu sebagai berikut:

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014:

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau

¹⁸¹ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.*

d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan / atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian / lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Dengan adanya pembatasan dalam Pasal 44 dapat ditarik kesimpulan untuk dikatakan ada tidaknya suatu pelanggaran adalah tergantung tujuan dari pelaku pelanggaran hak cipta.

Kemudian dari Pasal 43 huruf d dapat ditarik kesimpulan, pelanggaran hak cipta melalui media teknologi informasi seperti Youtube adalah bersifat subjektif pemilik hak cipta, yaitu apabila pemilik hak cipta menyatakan tidak keberatan atas pelanggaran tersebut maka tidak dianggap sebagai pelanggaran.

Hal ini dikuatkan dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

Delik aduan adalah delik yang bersifat subjektif yang artinya untuk dikatakan ada tidaknya suatu kejahatan adalah harus berdasar laporan dari yang bersangkutan langsung, tanpa adanya aduan atau laporan maka tidak dianggap sebagai suatu kejahatan.

Begitu juga berkaitan dengan perbuatan yang merugikan dalam hak hak keperdataan dalam hal pelanggaran hak cipta melalui media teknologi informasi, menurut Pasal 43 huruf d hal ini bersifat subjektif pemilik hak cipta, jika pemilik hak cipta tidak merasa keberatan maka tidak dianggap sebagai pelanggaran, namun apabila pemilik hak cipta merasa keberatan

maka pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan niaga.

Walaupun pelanggaran hak cipta merupakan subjektif dari pemegang hak cipta, terhadap karya cipta di media teknologi informasi dan komunikasi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan yang mana subjek nya disini subjek pelapor nya adalah setiap orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55, yakni sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan / atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
2. Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
4. Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

Dalam peraturan tersebut ternyata tidak setiap orang dapat melaporkan terkait adanya pelanggaran hak cipta. Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015, laporan hanya dapat dilakukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait, Pemegang Lisensi Hak Cipta atau Hak Terkait, Lembaga Manajemen Kolektif, Asosiasi yang mendapat kuasa serta pihak lain yang mendapat kuasa.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Pendapat Gustav Radbruch kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.¹⁸² Kepastian hukum memiliki arti ketentuan dan ketetapan. Adapun yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban warga Negara.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan yang sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas untuk menciptakan kepastian hukum untuk ketertiban masyarakat.¹⁸³

Bentuk nyata kepastian hukum diwujudkan dalam norma, dilaksanakan oleh penegak hukum kepada siapapun juga, tanpa memandang status sehingga dengan adanya kepastian hukum maka setiap orang dapat memperkirakan, menerima konsekuensi yuridis dan sanksi apabila melakukan tindakan hukum tertentu.

Berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dengan adanya norma hukum maka bentuk nyata dari kepastian hukum atas Tindakan Reupload Video Dalam Platform Youtube adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 khususnya dalam Pasal 1 ayat (23)

¹⁸² *Ibid*, hlm. 52.

¹⁸³ Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara: Sebagai Instrument Investasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 231.

yaitu tindakan reupload dapat dikategorikan sebagai pembajakan, Pasal 40 ayat (1) huruf m yaitu video yang di upload atau reupload dalam Platform Youtube adalah dikategorikan sebagai karya sinematografi, Pasal 59 ayat (1) yaitu video dalam Platform Youtube memperoleh perlindungan sejak pertama kali di umumkan, Pasal 9 ayat (2) Jo. ayat (1) huruf g yaitu tentang reupload harus dengan izin pencipta, Pasal 43 huruf d yaitu reupload sebagai pelanggaran merupakan subjektif dari pencipta, Pasal 113 ayat (3) tentang larangan reupload seabgai suatu delik pidana, Pasal 120 tentang reupload sebagai delik pidana merupakan delik aduan, Pasal 55 tentang laporan terhadap pelanggaran hak cipta di media teknologi dan informasi serta Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

BAB IV

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan dalam penelitian ini, maka terdapat 2 (dua) kesimpulan sebagai jawaban atas 2 (dua) rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. *Content ID* adalah sistem otomatis *Youtube* yang dapat digunakan oleh *Youtuber* untuk mengidentifikasi video-video di *Youtube* yang menyertakan konten miliknya. Agar content ID dapat bekerja, seorang *Youtuber* harus mendaftarkan konten miliknya ke Content ID, tanpa pendaftaran content maka Content ID tidak akan bekerja. Fungsi Content ID sama dengan surat pencatatan ciptaan yaitu sebagai bukti kepemilikan. *Youtube* tidak dapat menentukan kepemilikan hak cipta. *Youtube* hanya dapat menerima permohonan penghapusan yang lengkap dan valid, kemudian akan menghapusnya sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu meneruskannya kepada orang yang meminta penghapusan konten tersebut, dan kemudian menyerahkannya kepada para pihak yang bersangkutan.
2. Tindakan Reupload Video Dalam Platform *Youtube* dikategorikan sebagai tindakan pembajakan yang di atur dalam Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m video yang di upload atau reupload dalam Platform *Youtube* dikategorikan sebagai karya sinematografi, video dalam Platform *Youtube* memperoleh perlindungan sejak pertama kali di umumkan (Pasal 59 ayat (1)), Pasal 9 ayat (2) Jo. ayat (1) huruf g mengatur perbuatan reupload harus dengan izin

pencipta, reupload sebagai pelanggaran merupakan subjektif dari pencipta

(Pasal 43 huruf (d))



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Budi Agus Riswandi. *Hukum Hak Cipta di Internet*. (Yogyakarta: UII Press, 2009)
- David Bainbriger. *Intellectual Property, Fourth Edition*, (England. Garamedia Pustaka, 1996)
- Deddy Corbuzier. *Youtuber for Dummies*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018)
- Eddy Dannian, *Hak Intelektual Kekayaan Suatu Pengantar* (Bandung : Alumni, 2002)
- Endang Punvaningsih. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*,. Cetakan pertama (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011)
- Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017)
- H. OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara: Sebagai Instrument Investasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Khoirul Hidayah, *Hukum HKI*, (Malang: Setara Press, 2017)
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta di indonesia; tinjauan khusus hak cipta lagu, neighbouring rights, dan collcting society*. Cetakan Pertama (Jakarta: Alumni, 2008)

- Paul Goldstein. Hak Cipta : Dahulu, Kini dan Esok, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1997).
- Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, (Bandung: PT Alumni, 2003)
- Rahmi Jened, Hukum Hak Cipta, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014)
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2005)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2007)
- Sophaer Malu Hutagalung, Hak Cipta; Kedudukannya dan Perannya dalam Pembangunan, Cet. 1, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012)
- Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, Hak Kekayaan Intelektual. Cetakan Pertama (Bandung : Oase Management, 2010)
- Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015)
- Suyud Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Syarif Mappiase, *Logika Hukum Dan Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Tomatsu Hozumi, Asia Copyright Handbook Indonesia Version, (Asian/Pacific Cultural Centre for Unesco), (Ikatan Penerbit Indonesia: 2004)

B. Jurnal, Makalah dan Hasil Penelitian :

- Anak Agung Gede Mahadika Geriya, “Pelanggaran dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di Youtube”, *Jurnal Living Law*, Edisi No. 2 Vol. 13, Universitas Udayana, 2021.
- Annas Tasyia Sakila, “Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video di YouTbue atas Tindakan Reupload Video Untuk Monetize Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2018.
- Bambang Kesowo, Lisensi Wajib di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Prospek Penerapannya di Indonesia, Disertasi Doktor Program Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005.
- Brada. Greenberg, “Copyright Trolls and Presumptively Fair Use”, *University of Colorado Law Review*, title 9. Vol 85, 2013.
- Budi Agus Riswandi, “Hukum dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum dan Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet”,

- Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Edisi No. 3 Vol. 23, Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Chaelisisya Miranda, “*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Dalam Penggunaan Video Parodi di YouTube*” Jurnal of Intellectual Property, Edisi No. 1 Vol. 4, Universitas Islam Indonesia, 2021.
- D. Blackburn, JA Eisenach, D. Harrison Jr., “Impact Of Digital Video Privacy On The US Economy”, *U.S chamber of commerce*, NERA Economic Consulting, 2019.
- Desak Komang Lina Maharani dan I Gusti Ngurah Parwata, “*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs YouTube*”, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 10 Vol. 7, Universitas Udayana, 2019.
- Faghlaifi Naim, “*Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu Dalam Praktek Covering Melalui Youtube*”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Fatty Faiqah, Muh. Nadjib, Andi Subhan Amir, “*Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassar Vidgram*”, Jurnal Komunikasi Kareba, Edisi No. 2 Vol. 5, Universitas Hasanuddin, 2016.
- Fazlur Rahman, “Praktek Re-Upload Video oleh Youtuber dan Keabsahan Pembayaranannya (Suatu Tinjauan dari Perpekif Konsep Hak Ibtikar)”, Jurnal Dusturiah, Vol. 9, No. 2, 2019.
- Fita Astari Asril, Riki Ratna Permata dan Tasya Safrianita, “*Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif Youtube*”, Jurnal jurisprudence, Edisi No. 2 Vol. 10, Universitas Padjadjaran, 2020.
- Fransin Miranda Lopes, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu*”, Jurnal *Lex Privatum*, Edisi No.2 Vol. 1, Universitas Sam Ratulangi, 2013.
- Ghaesany Fadhila dan U. Sudjana, “*Perlindungan Hak Cipta Lagu yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Edisi No. 2 Vol. 1, Universitas Padjadjaran, 2018.
- Grzegorz Tylec, Katarzyna Maćkowska, Sebastian Kwiecień, “Copyright trolling as threat to internet users’ legal and economic security: Comments in light of EU and US legislations, The John Paul II Catholic University of Lublin, Al. Raławickie 14, 20-950 Lublin, Poland
- Kasus Viacom vs youtube, “VIACOM INTERN., INC. v. YOUTUBE, INC.”, 676 F.3d 19 (2nd Cir. 2012)

- Lucas hilderbrand, "Where Cultural Memory and Copyright Converge", *Film Quarterly* , Vol. 61, No. 1, 2007.
- Muhammad Hanifanur, "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Uploader Youtube Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*" Tesis, Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Olivia conti, " Disciplining the Vernacular: Fair Use, YouTube, and Remixer Agency", *M/C journal*, no. 4 vol 16, 2013.
- P Dina Amanda Swari dan I Made Subawa, "*Perlindungan Hukum Lagu yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 10 Vol. 6, Universitas Udayana, 2018.
- Simon Fitzpatrick, "Prospect of Further Copyright Harmonization," *European Intellectual Property Review*, 2003.
- Stewart v. Abend, "U.S supreme Court", *Justia Law*, no. 88-2102, Harvard University, 1990.
- Teguh Tresna Puja Asmara, Tarsisius Muwardji, Bambang Daru Nugroho, "*Tanggungjawab Pemilik Koperasi Saat Terjadi Kredit Macet di Tinjau Dari Teori Kepastian Hukum*", *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Edisi No. 1 Vol. 8, 2020.
- Yoseph Garinto Apriyefiar dan Budi Hermono, "*Analisis Yuridis Content ID Sebagai Perlindungan Hak Cipta Atas Video yang di Unggah di YouTube*", *Jurnal Hukum*, Universitas Negeri Surabaya, 2021.